



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rasyid
2. Tempat lahir : Noko, Kabupaten Konawe Kepulauan
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 01 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Saburano RT. 003 RW. 003 Desa Wakadau, Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala Desa Saburano)
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 ;
8. Majelis Hakim PN Tipikor sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan Majelis Hakim PN Tipikor sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: MARSUDIN, SH., MH., HENDRO KUSUMA JAYA, SH., MKn., H. ZAKARIAH, SPd., SH., MSi., NAJIMI, SH., dan SYAMRIK SYAMSUDDIN, SH., para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum MARSUDIN & REKAN, beralamat di Jalan Lawata No. 92, Mandonga, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 April 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Kdi tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Kdi tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat Ahli dan memeriksa alat-alat bukti surat, petunjuk, barang bukti, serta mendengar keterangan Terdakwa dalam perkara ini ;

Setelah mendengar uraian dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDS-03/RP-3/Fd.1/10/2022 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rasyid, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa Abdul Rasyid, selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa Abdul Rasyid, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 793.995.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 132 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tanggal 22 November 2017 beserta lampiran.
 - 2) 1 (satu) Bundel Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanggal 10 Januari 2020.
 - 3) 1 (satu) Bundel Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanggal 06 Oktober 2020.
 - 4) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Juni Tahun 2020
 - 5) 2 (dua) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan September Tahun 2020.
 - 6) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Desember Tahun 2020.
 - 7) 1 (satu) Rangkap Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2021 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Oktober 2021.

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala desa saburano nomr 3 tahun 2021 tentang pengangkatan perangkat desa saburano tahun 2021 tanggal 3 Januari 2021 tanpa tanda tangan beserta lampiran.
- 9) 1 (satu) rangkap asli rekening koran giro desa saburano periode tahun 2020, 2021 dan 2022.
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2020.
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2021.
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2022.
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan kepala desa saburano nomr 01 tahun 2020 tentang pengangkatan perangkat desa saburano tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020.
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran surat keputusan kepala desasaburano nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020.
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan realisasi danan desa tahap I, tahap II dan tahap III pada desa saburano TA. 2021.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang buat oleh Abdul Rasyid tentang penggunaan dan pembelanjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021.
- 17) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Abdul Rasyid selaku Kepala Desa Saburano tanggal 27 Desember 2021.
- 18) 1 (satu) rangkap asli dokumen laporan permasalahan hasil pemeriksaan sesuai fakta lapangan beserta foto dokumentasinya.
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi yang terima dari USAMA ISHAK sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 05 Mei 2021 untuk pembayaran ongkos perbaikan alat dan beli kontroler + monitor (copotan).
- 20) (satu) lembar fotokopi kwitansi yang terima dari USAMA ISHAK sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 7 Mei 2021 untuk pembayaran pembelian aki dua buah bekas.
- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pinjam Pakai Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 028/626.a tentang Pinjam Pakai 1 (satu) Unit/Set Excavator Hyundai R220-9S.
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Nomor : 520/23/2020 Tanggal 7 April 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Kerjasama

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



- Pinjam Pakai Excavator Hyundai R220-220-9S.
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi nota pembelian material dan kwitansi pembayaran biaya pekerjaan Decker Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan yang belum dibayarkan.
- 24) 1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pembayaran panjar upah kerja lampu jalan Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 9 September 2022 Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan.
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi Nota belanja barang UD. KAIF tanggal 7 september 2022 sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;*
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Telah mendengar surat pembelaan dari terdakwa Abdul Rasyid pribadi yang pada pokoknya mengatakan memohon kepada majelis hakim agar dibebaskan dari segala tuntutan dan apabila berpendapat lain mohon memutus dengan seadil-adilnya;

Sedangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Team Penasehat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan oleh Team Penasehat Hukum Terdakwa sudah inklud dan sama sebagaimana Surat Pembelaan Pribadi Terdakwa sendiri meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan kepada Team Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan surat pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa pribadi yang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di Persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah dibacakan Terdakwa sendiri di persidangan serta pernyataan secara lisan Team Penasehat Hukum Terdakwa yang kembali menyatakan inklud dan sama dengan duplik Terdakwa pribadi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Rasyid diajukan kedepan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-03/RP-9/Ft.1/01/2023 tertanggal 10 April 2023 yang telah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Abdul Rasyid selaku Kepala Desa Saburano, Kec. Wawonii Timur, Kab. Konawe Kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 132 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat di Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Setiap orang yaitu *Terdakwa selaku Kepala Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan secara melawan hukum menggunakan anggaran/keuangan Desa Saburano secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan / diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa TA. 2020 dan Dana Desa TA. 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 001/700/LHPPKN/ INSPEKTORAT/2022 tertanggal 05 Desember 2022, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 132 Tahun 2017 tanggal

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan

2. Bahwa pada tahun 2020 dan 2021, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Terdakwa mengangkat Perangkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa Saburano Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saburano Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Saburano Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saburano Tahun 2021 dengan susunan Perangkat Desa sebagai berikut:

TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Saeruddin	Sekretaris desa
3.	Nipsul	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Erwin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Sumardin	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Yusuf Jafar	Ketua TPK
10.	Ansarudin	Anggota TPK
11.	Jhoni iskandar	Anggota TPK

TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Yunianti	Sekretaris desa
3.	Mujrman	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Sumardin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Jhoni iskandar	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Subhan	Ketua TPK
10.	Sanidin	Anggota TPK

3. Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa mengangkat saksi ERWIN sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano dan pada tahun 2021 Terdakwa mengangkat saksi SUMARDIN sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano;
4. Bahwa Desa Saburano memperoleh Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



rupiah) dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.327.120.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Dana Desa (DD) yang diperoleh Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp2.229.420.000 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana seluruh dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

5. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyelenggaraan posyandu	31.049.000
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	458.174.000
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	78.000.000
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	49.804.000
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	500.000
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	18.200.000
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	90.000.000
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	28.000.000
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	46.550.000
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	102.050.000
	JUMLAH	902.327.000

6. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran	Rp 16.572.400



	profil desa	
2	Penyelenggaraan posyandu	Rp 48.600.000
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 106.169.600
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Rp 207.816.000
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Rp 460.811.000
6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Rp 87.934.000
7	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)	Rp 59.017.000
8	Pembangunan/rahbilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternative	Rp 186.000.000
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Rp 21.000.000
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Rp 133.200.000
	JUMLAH	Rp. 1.327.120.000

7. Bahwa Terdakwa pada Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021 telah melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Bank Sultra dengan nomor rekening 221 01.05.000126-2 atas nama Desa Saburano di mana Pada saat melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) di mana untuk pencairan pada tahun 2020 Terdakwa sendiri yang melakukan pencairan dan menandatangani cek tanpa melibatkan saksi ERWIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2020 kemudian untuk pencairan pada tahun 2021 Terdakwa selalu bersama-sama dengan saksi SUMARDIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2021 untuk melakukan pencairan dan menandatangani cek;
8. Bahwa dalam setiap melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Bank Sultra dengan nomor rekening 221 01.05.000126-2 atas nama Desa Saburano Terdakwa selalu menarik/mencairkan sesuai dengan jumlah Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Saburano sehingga jumlah penarikan/pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sama dengan nilai Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa Saburano untuk Tahun Anggaram 2020 dan



2021 yakni total sejumlah Rp2.229.420.000 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tersebut di mana semestinya tugas serta tanggung jawab untuk memegang dan menyimpan uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano merupakan tugas saksi ERWIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2020 dan saksi SUMARDIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2021. Selain memegang dan menyimpan sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa tidak sepenuhnya melibatkan perangkat Desa Saburano dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam mengelola Dana Desa (DD) Desa Saburano;

9. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Saburano yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa tidak sepenuhnya memberdayakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan, namun justru Terdakwa orang yang tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan apapun untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya untuk kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani TA. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 458.174.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani TA. 2021 dengan anggaran sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), kegiatan tersebut justru dilaksanakan oleh saksi ANDI USAMA yang bukan merupakan perangkat desa maupun Tim Pengelola Kegiatan Desa Saburano;
10. Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa TA. 2020 dan Dana Desa TA. 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 001/700/LHPPKN/INSPEKTORAT/2022 tertanggal 05 Desember 2022, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020 Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 dan dari 10 (sepuluh) kegiatan

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan/dokumen pertanggungjawaban atau jumlah pencairan anggarannya kemudian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2021 Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2021 dan dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut terdapat 4 (empat) kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan/dokumen pertanggungjawaban atau jumlah pencairan anggarannya dengan rincian:

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	JUMLAH BESARAN KERUGIAN NEGARA (RP)
1	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani	2020	458.174.000	103.040.000	815.945.000
2	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	2021	460.811.000		
3	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	2020	49,804,000	0	49,804,000
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)	2021	59,017,000	0	59,017.000
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternative	2021	186.000.000	0	186.000.000
6	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin	2021	21.000.000	0	21.000.000



jahit)			
JUMLAH	1.234.806.000	103.040.000	1.131.766.000

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jumlah kerugian negara atas penyalahgunaan Dana Desa (DD) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa TA. 2020 dan Dana Desa TA. 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 001/700/LHPPKN/ INSPEKTORAT/2022 tertanggal 05 Desember 2022;

12. Bahwa terhadap kerugian negara sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) Terdakwa mempergunakan untuk keperluan pribadinya secara tidak bertanggungjawab/ tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

13. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa

Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015.

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1) : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

Ayat (2) : “Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s/d tanggal 31 Desember”

- Pasal 8 Ayat (1) mengatur : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, Ayat (2) mengatur : “Kaur Keuangan mempunyai tugas:

a) Menyusun RAK Desa ; dan

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



- b) Melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- f. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Desa
- Bab I Pendahuluan Huruf C angka 8 yang mengatur : “Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat Keputusan , terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa “
 - Bab II huruf C angka 2 yang mengatur : “kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya , dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK“
 - Bab III angka 2 yang mengatur : “pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang /jasa“
 - BAB IV huruf B angka 1 yang mengatur : setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
 - BAB IV huruf C angka 1 & 2 yang mengatur : “Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.” “Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai). TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan tersebut di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Abdul Rasyid selaku Kepala Desa Saburano, Kec. Wawonii Timur, Kab. Konawe Kepulauan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 132 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat di Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, Setiap orang yaitu *Terdakwa ABDUL RASYID selaku Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya, dengan menggunakan anggaran/keuangan Desa Saburano secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam*

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yang bertentangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) yang mengatur Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa TA. 2020 dan Dana Desa TA. 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 001/700/LHPPKN/INSPEKTORAT/2022 tertanggal 05 Desember 2022, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 132 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa pada tahun 2020 dan 2021, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Terdakwa mengangkat Perangkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa Saburano Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saburano Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Saburano Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saburano Tahun 2021 dengan susunan Perangkat Desa sebagai berikut:

TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Saeruddin	Sekretaris desa
3.	Nipsul	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Erwin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Sumardin	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Yusuf Jafar	Ketua TPK
10.	Ansarudin	Anggota TPK

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Jhoni iskandar	Anggota TPK
-----	-------------------	-------------

TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Yunianti	Sekretaris desa
3.	Mujrman	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Sumardin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Jhoni iskandar	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Subhan	Ketua TPK
10.	Sanidin	Anggota TPK

3. Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa mengangkat saksi ERWIN sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano dan pada tahun 2021 Terdakwa mengangkat saksi SUMARDIN sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano;
4. Bahwa Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Saburano Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu :
 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan
5. Bahwa Desa Saburano memperoleh Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.327.120.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Dana Desa (DD) yang diperoleh Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp2.229.420.000 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana seluruh dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyelenggaraan posyandu	31.049.000
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pe ngerasan jalan usaha tani	458.174.000
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	78.000.000
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	49.804.000
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	500.000
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	18.200.000
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	90.000.000



8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	28.000.000
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	46.550.000
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	102.050.000
	JUMLAH	902.327.000

7. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Rp 16.572.400
2	Penyelenggaraan posyandu	Rp 48.600.000
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 106.169.600
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pen- gerasan jalan desa	Rp 207.816.000
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pen- gerasan jalan usaha tani	Rp 460.811.000
6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Rp 87.934.000
7	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)	Rp 59.017.000
8	Pembangunan/rahbilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternatif	Rp 186.000.000
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampin- gan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Rp 21.000.000
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Rp 133.200.000
	JUMLAH	Rp. 1.327.120.000

8. Bahwa Terdakwa pada Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021 telah melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Bank Sultra dengan nomor rekening 221 01.05.000126-2 atas nama Desa Saburano di mana Pada saat melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) di mana untuk pencairan pada tahun 2020 Terdakwa sendiri yang melakukan pencairan dan menandatangani cek tanpa melibatkan saksi ERWIN selaku Kaur

Halaman 19 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2020 kemudian untuk pencairan pada tahun 2021 Terdakwa selalu bersama-sama dengan saksi SUMARDIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2021 untuk melakukan pencairan dan menandatangani cek;

9. Bahwa dalam setiap melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Bank Sultra dengan nomor rekening rekening 221 01.05.000126-2 atas nama Desa Saburano Terdakwa selalu menarik/mencairkan sesuai dengan jumlah Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Saburano sehingga jumlah penarikan/pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sama dengan nilai Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa Saburano untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yakni total sejumlah Rp2.229.420.000 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tersebut di mana semestinya tugas serta tanggung jawab untuk memegang dan menyimpan uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano merupakan tugas saksi ERWIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2020 dan saksi SUMARDIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2021. Selain memegang dan menyimpan sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa tidak sepenuhnya melibatkan perangkat Desa Saburano dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam mengelola Dana Desa (DD) Desa Saburano;

10. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Saburano yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa tidak sepenuhnya memberdayakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan, namun justru Terdakwa orang yang tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan apapun untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya untuk kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani TA. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 458.174.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani TA. 2021 dengan anggaran sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sebelas ribu rupiah), kegiatan tersebut justru dilaksanakan oleh saksi ANDI USAMA yang bukan merupakan perangkat desa maupun Tim Pengelola Kegiatan Desa Saburano;

11. Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa TA. 2020 dan Dana Desa TA. 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 001/700/LHPPKN/INSPEKTORAT/2022 tertanggal 05 Desember 2022, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020 Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 dan dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan/dokumen pertanggungjawaban atau jumlah pencairan anggarannya kemudian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2021 Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2021 dan dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut terdapat 4 (empat) kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan/dokumen pertanggungjawaban atau jumlah pencairan anggarannya dengan rincian:

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	JUMLAH BESARAN KERUGIAN NEGARA (RP)
1	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani	2020	458.174.000	103.040.000	815.9
2	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	2021	460.811.000		45.000
3	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	2020	49.804,000	0	49.804.000
4	Pembangunan/	2021	59.017.000	0	59.017.000

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



	rahbilitasi/penin gkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)				
5	Pembangunan/ rahbilitasi/penin gkatan sarana & prasarana energi alternative	2021	186.000.000	0	186.000.000
6	Pembentukan/f asilitasi/pelatih an/pendamping an kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	2021	21.000.000	0	21.000.000
JUMLAH			1.234.806.000	103.040.000	1.131.766.000

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jumlah kerugian negara atas penyalahgunaan Dana Desa (DD) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa TA. 2020 dan Dana Desa TA. 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 001/700/LHPPKN/INSPEKTORAT/2022 tertanggal 05 Desember 2022;

13. Bahwa terhadap kerugian negara sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) Terdakwa mempergunakan untuk keperluan pribadinya secara tidak bertanggungjawab/ tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



14. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa

Pasal 29, Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015.

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 Ayat (1) : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”

Ayat (2) : “Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s/d tanggal 31 Desember”

- Pasal 8 Ayat (1) mengatur : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, Ayat (2) mengatur : “Kaur Keuangan mempunyai tugas:

- a) Menyusun RAK Desa ; dan
- b) Melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

f. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Desa

- Bab I Pendahuluan Huruf C angka 8 yang mengatur : “Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat Keputusan , terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa “;
- Bab II huruf C angka 2 yang mengatur : “kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya , dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK”
- Bab III angka 2 yang mengatur : “pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang /jasa”

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB IV huruf B angka 1 yang mengatur : setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
- BAB IV huruf C angka 1 & 2 yang mengatur : “Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.” “Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai). TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan tersebut di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dapat mengerti dan memahami dakwaan Penuntut Umum namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi walaupun telah diberi kesempatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Rusman, S.Sos. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi selaku Kepala bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kab. Konawe Kepulauan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan yaitu :

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Membantu tugas Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa;
- ✓ Melakukan Tugas administrasi pada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan;
- ✓ Melakukan emonev terhadap dana desa terkait kegiatan yang ada di desa
- Bahwa Mekanisme Dana Desa (DD) yaitu :
 - a. Kepala Desa meminta surat pengantar ke Kantor Kecamatan setelah itu di bawa ke Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan;
 - b. Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan melakukan Monitoring dan evaluasi ke Desa kemudian melakukan pengecekan dokumen laporan Dana desa tahap sebelumnya;
 - c. Dinas PMD mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa setelah menunjukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap sebelumnya; Mekanisme untuk ADD yaitu : Kepala Desa menyerahkan Dokumen daftar penerimaan perangkat desa kemudian pihak Kepala Desa langsung mencairkan ke Bank Sultra;
- Bahwa mengenai laporan pertanggungjawaban Desa Saburano tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021 sepengetahuan saksi hanya LPJ 2020 yang disetorkan ke Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk pencairan tahap I dan tahap II untuk tahap III tahun 2020 tidak ada di Dinas PMD dan LPJ Tahun 2021 pun tidak ada di Dinas PMD;
- Bahwa sehubungan dengan pencairan anggaran tahun 2020 sampai dengan 2021 telah cair 100% dan yang mengeluarkan rekomendasi saksi tidak mengetahuinya karena untuk di Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tidak di temukan rekomendasi pencairan untuk Desa Saburano akan tetapi yang berhak mengeluarkan rekomendasi yaitu Kepala Dinas PMD sdr. Mihdar untuk tahun 2020 dan untuk tahun 2021 adalah saksi ZAKARIA RASYID;
- Bahwa kegiatan pada APBdes Tahun Anggaran 2020 dan tahun 2021 telah dilaksanakan atau belum saksi tidak mengetahuinya karena pada saat saksi turun ke Desa Saburano untuk emonev, Terdakwa selaku kepala Desa Saburano tidak berada di tempat dan sulit untuk dihubungi dan saksi menanyakan kepada masyarakat maupun perangkat desa akan tetapi tidak mengetahui kegiatan yang ada di desa Saburano karena Terdakwa selaku Kepala Desa Saburano tidak terbuka terkait pengelolaan DD dan ADD sehingga tidak diketahui masyarakat dan perangkat

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



desanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi sudah cair DD dan ADD akan tetapi administrasi proses pencairannya tidak pernah melalui saksi karena sepengetahuan saksi untuk LPJ tahun 2021 untuk Desa Saburano tidak disetorkan ke Dinas PMD sehingga saksipun tidak mengetahui mengapa anggaran tersebut cair padahal seharusnya LPJ harus disetorkan terlebih dahulu untuk mencairkan anggaran tahun berikutnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk administrasi yang melalui saksi hanya untuk pencairan tahap I dan tahap II tahun anggaran 2020 karena ada LPJ yang disetorkan ke Dinas PMD namun untuk Tahap III tahun anggaran 2020 tidak ada sehingga tidak saksi proses untuk pencairannya sampai dengan tahun anggaran 2021 dan 2022;
- Bahwa terkait dapat dilakukan pencairan oleh kepala Desa Saburano dan memperoleh rekomendasi pencairan dari Dinas PMD tanpa didukung LPJ saksi tidak mengetahuinya karena proses administrasi pencairannya tidak melalui saksi dan saksipun sudah menyampaikan ke Kepala Dinas PMD yaitu saksi ZAKARIA RASYID dan pejabat selanjutnya saksi MUHAMMAD YANI bahwa Kepala Desa Saburano tidak dapat melakukan pencairan karena administrasinya tidak lengkap berupa Laporan pertanggungjawaban, akan tetapi tetap cair tanpa sepengetahuan saksi dan saksi tidak mengetahui apakah kepala Dinas PMD yang menjabat pada saat itu yang mengeluarkan rekomendasi atau kepala Desa sendiri yang membuat rekomendasi atau surat pengantar dari dinas PMD sebagai salah satu syarat pencairan;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat tersebut berasal dari saksi Zakaria Rasyid atas penyampaiannya kepada saksi bahwa proses pencairan tahap I dan tahap II tahun anggaran 2021 tidak pernah mengeluarkan rekomendasi sehingga atas pencairan yang dilakukan kepala Desa Saburano saksi Zakaria Rasyid membuat surat pernyataan tersebut dan ditandatangani oleh Kepala Desa Saburano;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Zakaria Rasjid, S.Pd., M.Pd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku PLT. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan sejak bulan 18 Maret tahun 2021

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan yang nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa;

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan yaitu :
 - a) Melaksanakan pembinaan tata Kelola dalam pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b) Membantu sebahagian tugas Bupati Konawe Kepulauan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa
 - c) Melakukan tugas administrasi Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan
- Bahwa saksi menjelaskan Mekanisme Dana Desa (DD) yaitu :
 - a. Kepala Desa meminta surat pengantar ke Kantor Kecamatan setelah itu di bawa ke Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan;
 - b. Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan melakukan Monitoring dan evaluasi ke Desa kemudian melakukan pengecekan dokumen laporan Dana desa tahap sebelumnya;
 - c. Dinas PMD mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa setelah menunjukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap sebelumnya;

Mekanisme untuk ADD yaitu : Kepala Desa menyerahkan Dokumen daftar penerimaan perangkat desa kemudian pihak Kepala Desa langsung mencairkan ke Bank Sultra;

- Bahwa saksi mengetahui untuk Laporan Pertanggung Jawaban Desa Saburano Kec. Wawonii Timur T.A 2020 awalnya bulan Januari sampai April tidak ada Laporan pertanggungjawaban sehingga secara praktis tidak ada pencairan tetapi nanti saksi cairkan untuk dana BLT dan Covid sekitar bulan Juli 2021 selanjutnya untuk pencairan pertahap sampai bulan Nopember saksi tidak ketahui lagi untuk pencairan Dana Desa (DD) tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pencairan untuk Dana Desa (DD) tahun 2021 Desa Saburano Kec. Wawonii Timur nilai anggarannya saksi tidak tahu tetapi saksi tidak tahu kalau telah dicairkan secara keseluruhan;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan Dana Desa (DD) Tahun 2021 baik fisik maupun non fisik yang teranggarkan dalam APBdes tahun 2021 telah dikerjakan dan sesuai dengan laporan realisasi yang telah disetorkan kepada pihak Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan bahkan sudah ada 100 % pekerjaannya;

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memproses dan memberikan Surat pengantar kepada Kepala Desa Saburano Kec. Wawonii Timur untuk pembayaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2021 secara keseluruhan yang besarnya saksi tidak tahu sedangkan Dana Desa (DD) saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan atau pekerjaan tahun anggaran 2021 untuk Dana Desa (DD) pada Desa saburano yaitu:
 1. Jalan Usaha Tani;
 2. Peningkatan jalan dusun;
 3. Rehabilitasi jaringan drainase;
 4. Pembangunan Deuker plat 3 unit;Sedangkan ADD telah dilaksanakan);
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai laporan realisasi dan setelah komunikasi dengan para pihak pendamping Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) untuk honor telah dibayarkan dan dilaksanakan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai hal tersebut untuk mekanismenya tidak sesuai prosedur yang ada dikarenakan untuk pekerjaan Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan dan tidak selesai;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Desa Saburano nilai anggarannya Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2021 saksi sudah lupa besarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahun 2021 Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2021 belum di setorkan Laporan Pertanggung jawaban kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh Terdakwa untuk mencairkan dana Desa dan ADD tahun 2021 di Kantor Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tetapi saksi tidak pernah melayani karena Laporan Pertanggung jawaban tahun 2020 belum disetorkan dan dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan rekomendasi hanya untuk pencairan anggaran Covid dan BLT saja;
- Bahwa setahu Saksi rekomendasi tidak wajib tetapi demi kelancaran tertib administrasi desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. Muhammad Yani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan sejak bulan Februari tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan yang nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dan sebelumnya yang menjadi Kadis PMD Kab. Konawe Kepulauan yaitu saksi Zakaria Rasyid sejak tahun 2020 sampai tahun 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Kepulauan yaitu :
 - a. Membantu sebahagian tugas Bupati Konawe Kepulauan terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. Melakukan tugas administrasi Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan;
 - c. Melakukan pendampingan terhadap Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD serta BLT
- Bahwa saksi menjelaskan Mekanisme Dana Desa (DD) yaitu;
 - a. Kepala Desa meminta surat pengantar ke Kantor Kecamatan setelah itu dibawa ke Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan;
 - b. Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan melakukan Monitoring dan evaluasi ke Desa kemudian melakukan pengecekan dokumen laporan Dana desa tahap sebelumnya;
 - c. Dinas PMD mengeluarkan rekomendasi pencairan dana desa setelah menunjukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahap sebelumnya;Mekanisme untuk ADD yaitu : Kepala Desa menyerahkan Dokumen daftar penerimaan perangkat desa kemudian pihak Kepala Desa langsung mencairkan ke Bank Sultra;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui untuk Laporan Pertanggung Jawaban Desa Saburano Kec. Wawonii Timur tetapi nanti saksi akan memeriksa Laporan Pertanggung Jawaban Desa Saburano Kec. Wawonii Timur untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 sampai dengan 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pencairan untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020 sampai dengan 2021 Desa Saburano Kec. Wawonii Timur nilai anggarannya saksi tidak tahu tetapi telah dicairkan secara keseluruhan;

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan ada kegiatan fisik yang teranggarkan dalam APBdes tahun 2020 dan tahun 2021 telah dikerjakan namun tidak selesai seperti Jalan Usaha Tani panjangnya 1800 Meter dan ada 1500 Meter kemudian ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan lampu jalan dan pembangunan deuker;
- Bahwa Saksi telah memproses dan memberikan rekomendasi kepada Desa Saburano Kec. Wawonii Timur untuk pembayaran Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2022 sebesar 358.768.320 (DD) sedangkan untuk ADD saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi telah memproses dan memberikan rekomendasi kepada Desa Saburano Kec. Wawonii Timur untuk pembayaran Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2022 sebesar 358.768.320 (DD) sedangkan untuk ADD saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan atau pekerjaan tahun anggaran 2022 untuk Dana Desa (DD) pada Desa Saburano yaitu :
 1. Pengadaan Mesin Katinting;
 2. Pengeadaan Tower;
 3. Pengadaan obat rumput;
 4. Pengadaan jerat babi;Dan telah dilaksanakan dan didistribusikan kepada masyarakat Desa Saburano sedangkan ADD telah dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Alokasi Dana Desa (ADD) untuk honor telah dibayarkan dan dilaksanakan;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai hal tersebut untuk mekanismenya tidak sesuai prosedur yang ada dikarenakan untuk pekerjaan Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2020 dan 2021 tidak dilaksanakan dan tidak selesai;
- Bahwa saksi menjelaskan tenaga ahli pendamping desa atas nama Ansar telah melakukan konsultasi di Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara yang hasilnya antara lain Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dianggap salah atas pemblokiran rekening desa Saburano yang menyebabkan tidak adanya progress penggunaan Dana Desa sehingga pihak Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dalam hal ini saksi membuka pemblokiran rekening Desa Saburano untuk pembayaran Dana Desa dan pemamfatannya untuk kegiatan tahun 2022 sesuai dengan APBdes Desa Saburano;

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan untuk Desa Saburano nilai anggarannya Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2022 saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahun 2022 Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) T.A 2022 belum di setorkan Laporan Pertanggung jawaban kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah diminta untuk melakukan pencairan oleh Terdakwa untuk pembayaran Dana Desa (DD) tahun 2022 namun saksi menolak karena masih ada kegiatan tahun 2020 dan 2021 yang belum selesai tetapi dengan alasan pendamping desa bahwa pihak Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan merupakan hal salah memblokir rekening Desa Saburano setelah berkonsultasi dengan pihak Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga saksi membuka pemblokiran dan memberikan rekomendasi karena saat itu Kepala Desa Saburano telah menunjukan dokumen pengadaan tahun 2022 kemudian saksi membuatkan Surat Pernyataan bahwa peruntukan dana Desa tahun 2022 diperuntukan untuk semua kegiatan tahun 2022;
- Bahwa saksi sudah memeriksa terkait Laporan Pertanggungjawaban Desa Saburano Kec. Wawonii Timur untuk Dana Desa (DD) TA. 2020 sampai dengan 2021, sehingga saksi ketahui bahwa Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan belum dibuat karena masih terdapat kegiatan pada tahun tersebut yang fisiknya belum terlaksana maupun belum selesai;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada warga di Desa Saburano terkait apakah kegiatan yang menggunakan Dana Desa khususnya Pengadaan Mesin Katinting, Pengadaan Tower, Pengadaan Obat Rumput dan Pengadaan Jerat Babi dan menurut warga seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan telah didistribusikan kepada masyarakat namun terkait penggunaan anggarannya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait anggaran Dana Desa Tahap I dan Tahap II yang dicairkan senilai Rp 358.768.320 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tigaratus dua puluh rupiah), realisasi penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan anggaran yang dicairkan, bahwa saksi tidak mengetahui apabila terdapat sisa penggunaan

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran, seharusnya sisa anggaran tersebut masih berada di tangan kepala desa atau bendahara desa yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab terkait penggunaannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2021 ada kegiatan di Desa Saburano tidak selesai dan tidak ada laporan untuk tahun 2021 ke Dinas PMD Kab. Konawe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

4. Yunianti Binti Zubair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku sekretaris desa sejak tahun 2021 menggantikan sdr. Saeruddin sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku sekretaris Desa yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Saburano berdasarkan SK nomor 3 tahun 2021 tentang pengangkatan perangkat desa saburano tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 mengangkat saksi menjadi sekretaris desa.
- Bahwa tugas saksi selaku sekretaris Desa Saburano yaitu membantu kepala Desa saburano dalam membuat administrasi di Desa namun sama sekali saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa APBDES tahun anggaran 2020 karena Kepala Desa Saburano tidak terbuka terkait berapa jumlah APBDES tahun anggaran 2020 karena dikelolanya sendiri tanpa melibatkan bendahara dan saksi tidak pernah melihat dokumen APBDES 2020 saksi hanya menjabat selaku Sekretaris dan tidak pernah dilibatkan oleh kepala Desa dan juga kepala Desa Saburano tidak pernah membuat info Grafis terkait APBDES sejak tahun 2020 sampai dengan 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai proses pencairan sebanyak 3 tahap untuk setiap tahun pencairan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dicairkan 100% untuk tahun 2020 dan 2022 akan tetapi untuk tahun 2022 belum seluruhnya dicairkan karena ada kegiatan pengadaan tower sebanyak 18 unit, obat rumput sebanyak 12 jeregen beserta tangkinya 12 unit strom babi 4 unit bererta mesin kapal katinting 23 unit yang seluruhnya dibeli oleh kepala desa sendiri dan ada juga kegiatan pembangunan pasar mini sebanyak 3 unit namun belum terlaksana;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan atau pekerjaan tahun anggaran 2021 pada Desa saburano yaitu:

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



- a. Jalan Usaha Tani
- b. Peningkatan badan jalan
- c. Pembangunan deuker 3 (tiga) unit
- d. Lampu jalan

Selain itu anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran honor perangkat desa, kader posyandu, kader lansia, BPD, TPK, pembelian ATK dan honor untuk pembuatan SPJ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan atau kegiatan yang belum selesai tahun 2021 yaitu jalan Usaha Tani yang belum dilakukan penimbunan sepanjang 500 M berdasarkan penyampaian Ketua TPK a.n Subhan kemudian pekerjaan 3 unit deuker yang tidak dikerjakan tahun 2021 namun dikerjakan ditahun 2022 dan belum selesai, lampu jalan yang belum dikerjakan tahun 2021 namun dikerjakan tahun 2022 dan belum juga selesai;
- Bahwa mengenai penggunaan anggaran apa pada kegiatan ditahun 2021 yang tidak terselesaikan namun dikerjakan tahun 2022 hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai untuk apa anggaran yang dikelola sendiri oleh Terdakwa sehingga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki 2 istri dan jarang ada di Desa Saburano bahkan pernah dalam sebulan biasa tidak pernah muncul di Desa Saburano;
- Bahwa mengenai Laporan pertanggungjawaban Desa Saburano saksi tidak mengetahuinya karena diurus sendiri oleh kepala desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah tandatangan dokumen pertanggung jawaban selaku bendahara dan selaku penerima bantuan;
- Bahwa Honor saksi selaku sekretaris Desa Saburano sebesar Rp. 2.300.000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

5. Saeruddin Bin Laeru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku sekretaris desa sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 kemudian digantikan Yunianti;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku sekretaris Desa yaitu Terdakwa selaku kepala Desa Saburano berdasarkan SK Nomor 01 tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengangkatan perangkat Desa Saburano tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 mengangkat saksi menjadi sekretaris desa;

- Bahwa tugas saksi selaku sekretaris Desa Saburano yaitu membantu kepala Desa Saburano dalam membuat administrasi di Desa namun sama sekali saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa APBDES tahun anggaran 2020 karena Kepala Desa Saburano tidak terbuka terkait berapa jumlah APBDES tahun anggaran 2020 karena dikelolanya sendiri tanpa melibatkan bendahara dan saksi tidak pernah melihat dokumen APBDES 2020 saksi hanya menjabat selaku Sekretaris dan tidak pernah dilibatkan oleh kepala Desa dan juga tidak ada info grafis yang dipasang oleh kepala Desa Saburano untuk mengetahui besaran APBEDES sehingga bisa dilihat oleh masyarakat maupun perangkat desa;
- Bahwa mengenai proses pencairan sebanyak 3 tahap dan untuk pecairan setiap tahapan saksi tidak mengetahui besarannya;
- Bahwa seluruh anggaran tahun 2020 sepengetahuan saksi sudah dicairkan 100%;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan atau pekerjaan tahun anggaran 2020 pada Desa Saburano yaitu;
 - a. Pembangunan jalan usaha Tani 1.800 M
 - b. Pengadaan Bantuan Atap Rumah yang tidak layak huni
 - c. Pengadaan bantuan Nelayan (Kacamata Penyelam) 20 Unit
 - d. Pengadaan penghalau (strombabi) sebanyak 15 Unit

Selain itu saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan atau kegiatan yang belum selesai tahun 2020 yaitu jalan Usaha Tani yang belum dilaksanakan dan dilaksanakan pada tahun 2021 kemudian pengadaan bantuan atap rumah yang tidak layak huni berdasarkan hasil musyawarah di desa menggunakan merk asoka namun realisasinya diberikan atap merk H1 yang harganya lebih murah dan juga yang pembagiannya 36 lembar namun yang diterima tiap-tiap penerima hanya menerima 33 lembar, kemudian untuk pengadaan kacamata nelayan 20 unit sudah lengkap namun seharusnya merk yang dibeli merk ventura tetapi realisasinya merk yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah;
- Bahwa mengenai hal tersebut tidak ada pemotongan namun ada honor saksi selama 6 (enam) bulan pada tahun 2020 yang dibayarkan pada tahun 2021

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



- Bahwa mengenai untuk apa anggaran yang dikelola sendiri oleh Kepala Desa sehingga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, saksi tidak mengetahuinya namun sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki 2 istri dan jarang ada di Desa Saburano bahkan pernah dalam sebulan biasa tidak pernah muncul di Desa Saburano;
- Bahwa mengenai Laporan pertanggungjawaban Desa Saburano saksi tidak mengetahuinya karena diurus sendiri oleh kepala desa;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan dokumen pertanggung jawaban selaku bendahara dan selaku penerima bantuan;
- Bahwa Honor saksi selaku sekretaris Desa Saburano sebesar Rp. 2.300.000;
- Bahwa dalam LPJ Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I sampai dengan tahap III tahun anggaran 2020 bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

6. Erwin Bin Ambo Sakka, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 saksi menjabat sebagai Bendahara Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan pengangkatan saksi oleh Kepala Desa Saburano atas nama Abdul Rasyid dengan Surat Keputusan Kepala Desa Saburano nomor : 01 tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Bendahara Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 adalah mencairkan, membayarkan dan membuat pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa perangkat Desa Saburano Tahun 2020;

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Saeruddin	Sekretaris desa
3.	Nipsul	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Erwin	Kaur Keuangan /bendahara
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Sumardin	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Yusuf Jafar	Ketua TPK
10.	Ansarudiin	Anggota TPK
11.	Jhoni Iskandar	Anggota TPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Jumlah Dana Desa yang diterima Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020;
- Bahwa semua anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 dianggarkan untuk kegiatan Modul/Strom Babi, kacamata renang, atap rumah/seng, dan Jalan Usaha Tani;
- Bahwa untuk anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 telah dicairkan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara pencairannya karena saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa setiap penarikan Dana Desa (DD) TA 2020 dari rekening desa seharusnya saksi selaku bendahara dan Kepala Desa yang mencairkan tetapi karena saksi tidak pernah dilibatkan sehingga saksi tidak ketahui Dana Desa Saburano bisa dicairkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa yang menyimpan uang setelah pencairan dana Desa Saburano;
- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan tahun 2020 yaitu Modul/Strom Babi, kacamata renang, atap rumah/seng, dan Jalan Usaha Tani telah dilaksanakan seluruhnya;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 baru dilaksanakan nanti tahun 2021 dan saksi baru mengetahui saat saksi pulang ke Desa Saburano tahun 2021;
- Bahwa untuk kegiatan dana Desa (DD) saksi tidak ketahui sedangkan untuk penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD) berupa honor Aparat Desa, saksi yang membayarkan setelah menerima uang dari Kepala Desa Saburano;
- Bahwa yang membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa TA 2020 saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah membuat dan menandatangani;
- Bahwa untuk penerimaan honor perangkat desa untuk tahap III T.A 2020 saksi tidak pernah menerima

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

7. Sumardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi selaku Ketua BPD sejak tahun 2018 sampai

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2019 selanjutnya saksi menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Desa saburano sejak 2020 kemudian Saksi selaku bendahara pada desa Saburano sejak tahun 2021;

- Bahwa yang menunjuk saksi selaku bendahara yaitu kepala desa saburano yaitu sdr. Abdul Rasyid berdasarkan SK nomor 3 tahun 2021 tentang pengangkatan perangkat desa saburano tahun 2021 tanggal 02 Januari 2021 mengangkat saksi menjadi Kaur Keuangan atau bendahara desa saburano sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi selaku bendahara yaitu menerima dan mengeluarkan Dana Desa maupun anggaran Dana Desa dan juga mempertanggungjawabkan dana Desa tahun anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa APBDES tahun anggaran 2020 karena Kepala Desa Saburano tidak terbuka terkait berapa jumlah APBDES tahun anggaran 2020 dan juga bukan saksi yang menjabat selaku bendahara saat itu akan tetapi sdr. Erwin, ditahun 2021 APBDES Desa Saburano sepengetahuan saksi sebesar Rp1.300.000.000,- lebih , untuk nilai kongkritnya saksi tidak tahu pasti karena saksi tidak pernah melihat dokumen APBDES 2021 dan saksi hanya bertugas mencairkan anggaran tahap I dan Tahap II namun tahap III saksi sama sekali tidak mengetahuinya karena Kepala Desa Saburano Sendiri yang mencairkan tanpa sepengetahuan saksi padahal untuk proses pencairan tahap III saksi harus bertanda tangan juga pada check pencairan;
- Bahwa pencairan pada tahap I sebesar Rp. 270.000.000,- juta lebih dan untuk tahap II sekitar Rp. 470.000.000,- lebih, untuk dokumen pencairan dengan nominal jelasnya saksi tidak ingat lagi karena yang menyimpan dokumen tersebut Kepala Desa Saburano sekaligus membuat laporan pertanggungjawaban tanpa melibatkan saksi selaku bendahara;
- Bahwa proses pencairan yaitu kepala desa menyetorkan Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran desa Saburano ke Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan setelah itu pihak Dinas PMD turun lapangan mengecek kegiatan apakah sesuai dengan laporan pertanggungjawaban apabila sesuai sudah sesuai selanjutnya diterbitkan rekomendasi pencairan setelah itu saksi Bersama-sama kepala desa melakukan pencairan di Bank BPD Konkep dengan menyertakan fotocopy KTP dan Check yang sudah ditanda tangani setelah uang tersebut cair Kepala Desa meminta seluruh uang tersebut untuk dikelolanya sendiri tanpa melibatkan saksi dan itu dilakukan kepala

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa setiap pencairan;

- Bahwa Dana Desa sudah dicairkan 100% seluruh anggaran tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan atau pekerjaan tahun anggaran 2021 pada Desa Saburano yaitu :
 - a. Jalan Usaha Tani
 - b. Peningkatan badan jalan
 - c. Pembangunan deuker 3 (tiga) unit
 - d. lampu jalan

Selain itu anggaran tersebut dipergunakan oleh Kepala Desa Saburano untuk pembayaran honor perangkat desa, kader posyandu, kader lansia, BPD, TPK, pembelian ATK dan honor untuk pembuatan SPJ yang dibuat oleh sdr. Risal;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan atau kegiatan yang belum selesai tahun 2021 yaitu jalan Usaha Tani yang belum dilakukan penimbunan sepanjang 500 M berdasarkan penyampaian Ketua TPK a.n Subhan kemudian pekerjaan 3 unit deuker yang tidak dikerjakan tahun 2021 namun dikerjakan ditahun 2022 dan belum selesai, lampu jalan yang belum dikerjakan tahun 2021 namun dikerjakan tahun 2022 dan belum juga selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai anggaran apa kegiatan ditahun 2021 yang tidak terselesaikan namun dikerjakan tahun 2022;
- Bahwa mengenai honor-honor telah terbayarkan semuanya dan tidak dilakukan pemotongan karena saksi sendiri yang membayarkan sesuai yang diterima dan yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban yang pada saat setelah memberikan honor dan ditandatangani oleh penerima kepala Desa mengambil bukti penerimaan tersebut untuk dilampirkan didalam dokumen pertanggungjawaban;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan anggaran pada Desa Saburano saksi tidak terlibat dalam pembuatan pertanggungjawaban karena semua dibuat sendiri oleh kepala Desa dibantu oleh sdr. Risal tanpa melibatkan saksi selaku bendahara karena semua uang pencairan muali dari tahap I sampai degan Tahap III dikelola sendiri oleh Kepala Desa Saburano kecuali pembayaran honor untuk perangkat desa saksi yang membayarkan kepada perangkat Desa dan juga bantuan langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat;
- Bahwa mengenai untuk apa anggaran yang dikelola sendiri oleh Kepala Desa sehingga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, saksi tidak

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



mengetahuinya namun sepengetahuan saksi Kepala Desa Saburano memiliki 2 istri dan jarang ada di Desa Saburano bahkan pernah dalam sebulan biasa tidak pernah muncul di Desa Saburano dan juga saksi pernah mendengar informasi dari seorang pendamping Desa Saburano yaitu sdr. Supriyadi kalau Kepala Desa Saburano pernah membelikan sebuah mobil pada tahun 2020 untuk seorang perempuan yang saksi tidak ketahui identitasnya;

- Bahwa untuk tahun 2022 saksi hanya mencairkan pembayaran honor yang bersumber dari Anggaran Dana Desa dan bantuan BLT yang bersumber dari Dana Desa selain dari itu saksi tidak pernah lagi melakukan pencairan;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk melakukan pencairan namun saksi menolak karena masih ada kegiatan tahun 2021 yang belum selesai;
- Bahwa Honor saksi sebesar Rp. 2.025.000,- selaku bendahara di Desa Saburano;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

8. Sadar Bin Mujatar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku BPD yaitu Kepala Desa Saburano yaitu sdr. Abdul Rasyid namun SK tidak diberikan oleh Kepala Desa hanya diperlihatkan saja;
- Bahwa tugas saksi selaku BPD Desa Saburano :
 - a. Menerima keluhan masyarakat Desa Saburano untuk diteruskan ke kepala Desa
 - b. Mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa
 - c. Mengawasi kegiatan yang ada di desa
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa APBDES tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 karena Kepala Desa Saburano tidak terbuka terkait berapa jumlah APBDES tahun anggaran 2020 karena dikelolanya sendiri tanpa melibatkan bendahara dan saksi tidak pernah melihat dokumen APBDES 2020 saksi hanya menjabat selaku BPD dan tidak pernah dilibatkan oleh kepala Desa dan juga kepala Desa Saburano tidak pernah membuat info Grafis terkait APBDES sejak tahun 2020 sampai dengan 2022;

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan proses pencairan adalah sebanyak 3 tahap untuk setiap tahun pencairan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tetapi kegiatan yang ada di desa ada beberapa yang jalan dan yang selesai namun ada juga yang tidak selesai;
- Bahwa saksi juga menjelaskan kegiatan atau pekerjaan tahun anggaran 2020 pada Desa Saburano yaitu :
 - a. Jalan usaha Tani.
 - b. Pengadaan atap rumah.
 - c. Alat strom babi.
 - d. Tangki penyemprot hama.
 - e. Obat penyemprot hama.
- Bahwa kegiatan atau pekerjaan tahun anggaran 2021 pada Desa Saburano yaitu :
 - a. Jalan Usaha Tani
 - b. Peningkatan badan jalan
 - c. Pembangunan deuker 3 (tiga) unit
 - d. Lampu jalan.
- Bahwa kegiatan atau pekerjaan tahun anggaran 2022 pada Desa Saburano yaitu :
 - a. Pengadaan tandon air
 - b. Alat strom babi
 - c. Tangki penyemprot hama
 - d. Obat penyemprot hama
 - e. Pengadaan mesin katinting
- Bahwa saksi menjelaskan untuk banyaknya setiap pengadaan saksi tidak mengetahuinya karena kepala desa tidak terbuka dengan BPD;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan atau kegiatan yang belum selesai tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu pekerjaan jalan usaha tani dan pekerjaan deuker 3 (tiga) unit tahun 2021 yang dikerjakan tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan jalan usaha tani memperoleh tanah timbunan dari saudara Subhan (TPK Saburano) dan untuk Peningkatan Jalan Desa dari sdr. Ukirlan untuk harga pembelian Rp. 20.000,- per ret namun banyaknya timbunan saksi tidak mengetahuinya dan untuk pekerjaan tersebut menggunakan alat eksavator dan dump truk;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan atau kegiatan yang belum

Halaman 41 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu pekerjaan jalan usaha tani dan pekerjaan deuker 3 (tiga) unit tahun 2021 yang dikerjakan tahun 2022;

- Bahwa mengenai menggunakan anggaran apa kegiatan ditahun 2021 yang tidak terselesaikan namun dikerjakan tahun 2022 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada honor perangkat desa tahun 2021 yang dibayarkan nanti tahun 2022 termasuk honor saksi dan itu berlangsung setiap tahunnya mulai dari awal saksi menjabat;
- Bahwa mengenai dipergunakan untuk apa anggaran yang dikelola sendiri oleh Kepala Desa sehingga ada kegiatan yang tidak dilaksanakan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa Saburano memiliki 2 istri dan jarang ada di Desa Saburano bahkan pernah dalam sebulan biasa tidak pernah muncul di Desa Saburano;
- Bahwa mengenai surat pernyataan, benar saksi tandatangani atas penyampaian kepala desa karena pada saat itu anggaran untuk bantuan kepada masyarakat pada saat covid akan dibagikan namun tidak dapat diberikan rekomendasi pencairan oleh Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan karena kepala desa tidak dapat memenuhi administrasi pencairan sehingga saksi bertandatangan agar bantuan masyarakat pada saat covid dapat dicairkan;
- Bahwa saksi menerima dana atas pencairan DD dan ADD dari kepala desa karena saksi mau menandatangani surat pernyataan tersebut namun saksi tidak pernah menerima uang setelah menandatangani surat pernyataan tersebut dari Kepala Desa Sabuarano pada saat uang tersebut cair dan dari dana tersebut saksi hanya menerima honor saksi selaku BPD;
- Bahwa untuk tandatangan yang tertera dalam LPJ ADD bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani dan untuk honor selaku BPD benar saksi menerimanya namun saksi tidak menerimakan secara keseluruhan honor untuk anggota BPD namun saksi menerima honor saksi sendiri selaku BPD sebesar Rp. 600.000,- per bulan dan untuk anggota menerima sendiri juga dari kepala Desa Saburano sebesar Rp. 500.000,- per bulan;
- Bahwa mengenai siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban Desa Saburano, saksi tidak mengetahuinya karena diurus sendiri oleh kepala Desa;

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen pertanggungjawaban selaku bendahara dan selaku penerima bantuan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

9. Joni Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak pertama dari istri pertama Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku pekerja talud dan pekerja lampu jalan tahun anggaran 2021 di Desa Saburano;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku pekerja yaitu Kepala Desa Saburano yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas karena arahan dari kepala desa, saksi hanya mengawasi pekerjaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk anggaran pembangunan tanggul saksi tidak mengetahuinya tapi upah yang saksi sepakati dengan Kepala Desa Saburano yaitu sebesar Rp. 185.000 per meter namun untuk pekerjaan lampu jalan saksi belum bicarakan karena bahan pekerjaan lampu jalan belum ada;
- Bahwa untuk pekerjaan tanggul belum selesai baru dimulai pekerjaan di tanggal 05 Oktober 2022 dan progress pekerjaan baru tahap pemasangan beberapa batu kosong;
- Bahwa bahan untuk pekerjaan lampu jalan di Desa Saburano tahun anggaran 2021 sudah ada di Kendari atas pemberitahuan Kepala Desa Saburano sebanyak 85 Unit namun sampai saat ini belum ada di Desa Saburano;
- Bahwa untuk pekerjaan tanggul menggunakan anggaran pribadi saksi untuk pembelian pasir upah kerja sedangkan semen dan batu berasal dari sdr. H. Nasir atau H. Tinti;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa Saburano memiliki banyak utang atas pemberituannya kepada saksi sehingga uang yang dikelolanya dipergunakan sebahagian untuk membayar utang namun saksi tidak mengetahui dengan siapa dia meminjam uang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang belum di selesaikan yaitu jalan Usaha Tani tahun anggaran 2020 dan tahun 2021 yang dikerjakan oleh sdr. Usama yaitu seorang anggota Polisi pada polsek Waworete dan juga ada pekerjaan 3 unit deuker tahun anggaran 2021 dan diselesaikan tahun 2022;

Halaman 43 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

10. Subhan Bin Muhamad Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tahun 2021 pada Jalan Usaha Tani dan Peningkatan badan jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menunjuk saksi selaku TPK yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Saburano;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas karena arahan dari kepala desa saksi hanya mengawasi pekerjaan;
- Bahwa untuk anggaran jalan usaha tani sebesar Rp.458.147.000,- dengan volume 1800 M² sedangkan anggaran Peningkatan jalan sebesar Rp. 207.816.000 dengan volume 462,25 M² +747 M²;
- Bahwa untuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kegiatan jalan usaha tani dan Peningkatan jalan Desa tahun 2021 saksi hanya sendiri karena warga desa yang lain tidak mau;
- Bahwa pekerjaan jalan usaha tani ada pekerjaan tahun anggaran 2020 ada yang dikerjakan di tahun 2021 dengan anggaran Rp. 460.811.000,- dengan volume 1500 M bersamaan dengan kegiatan jalan usaha tani yang saksi awasi;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan jalan usaha Tani tahun 2020 dan 2021 yang dikerjakan secara bersamaan belum selesai karena belum semua jalan usaha tani dilakukan penimbunan;
- Bahwa tanah timbunan berasal dari tanah saksi dan saksi jual dengan harga Rp 20.000,- 1 (satu) ret dengan jumlah tanah timbunan pesanan Sdr. Usama selaku pelaksana penimbunan jalan usaha tani sebanyak 614 ret sehingga jumlah pembayaran yang saksi terima sebesar Rp. 12.280.000,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk jalan usaha Tani;
- Bahwa tanah timbunnya bukan berasal dari tanah saksi namun berasal dari tanah sdr Ukirlan (ipar saksi) sebanyak 152 ret dengan harga Per/ Ret Rp. 20.000,- dan proses pembayarannya melalui saksi setelah ditransfer oleh sdr. Bahrn orang yang diperintahkan oleh saksi uzama;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk jalan usaha Tani menggunakan 4 (empat) Dump Truk dan 1 (satu) Eksavator dan untuk kegiatan peningkatan jalan desa menggunakan 3 (tiga) Dum truk dan 1 (satu) Eksavator;

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



- Bahwa untuk kegiatan jalan usaha tani dan peningkatan jalan desa menggunakan ekskavator milik dinas pertanian kabupaten Konawe Kepulauan sedangkan dump truk saksi tidak mengetahuinya akan tetapi yang mengetahuinya yaitu sdr. Bahrin;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Usama (Seorang Polisi di Polsek Waworete) yang mengerjakan pekerjaan jalan Tani Tahun 2020 dan 2021 karena Usama yang sering datang mengawasi pekerjaan itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan bukan tanda tangan saksi serta saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 200.232.000,- (dua ratus juta dua ratus tida puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memperoleh honor selaku TPK karena pekerjaan tersebut belum selesai sampai sekarang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

11. Nursan, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pendamping desa Kecamatan Wawonii Timur adalah memfasilitasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mulai perencanaan desa, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pelaporan;
- Bahwa Kepala Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 sampai 2022 adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah Dana Desa yang diterima Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 sebesar Rp 902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan TA 2021 sebesar Rp1.327.120.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA 2020 digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain :

TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Sub bidang kesehatan	Rp 31.049.000
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Rp 458.147.000
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	Rp 78.000.000
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	Rp 49.804.000
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	Rp 500.000

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	Rp 18.200.000
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	Rp 90.000.000
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	Rp 28.000.000
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	Rp 46.550.000
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	Rp 102.050.000

TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Rp 16.572.400
2	Penyelenggaraan posyandu	Rp 48.600.000
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 106.169.600
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Rp 207.816.000
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Rp 460.811.000
6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Rp 87.934.000
7	Pembangunan/rahbilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan talud sungai)	Rp 59.017.000
8	Pembangunan/rahbilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternatif	Rp 186.000.000
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Rp 21.000.000
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Rp 133.200.000

- Bahwa saksi menjelaskan semua anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 sebesar Rp902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan TA 2021 sebesar Rp1.327.120.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) telah masuk ke rekening Desa Saburano dan semua Dana Desa tersebut telah ditarik atau cairkan oleh Kepala Desa dengan Bendahara;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan yang belum diselesaikan atau tidak dikerjakan sampai berakhirnya tahun anggaran sebagai berikut :

TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Sub bidang kesehatan	Sampai desember 2020 honor belum dibayarkan dan dibayarkan di awal tahun 2021
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Di tahun 2020 kegiatan yang dilakukan hanya pembersihan dan mulai dikerjakan di awal tahun 2021 dan sepengetahuan saksi kegiatan tersebut belum selesai
3.	Dukungan pelaksanaan program	Sudah selesai dilaksanakan



	pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	Sampai sekarang tidak dikerjakan
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	Sudah selesai dilaksanakan
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	Sudah selesai dilaksanakan
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	Sudah selesai dilaksanakan
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	Sudah selesai dilaksanakan
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	Sudah selesai dilaksanakan
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	Sudah selesai dilaksanakan

TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Sudah selesai dilaksanakan
2	Penyelenggaraan posyandu	Untuk honor dibayarkan di tahun 2022
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Sudah selesai dilaksanakan
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Dilaksanakan tetapi tidak selesai
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Hanya dilakukan pembersihan
6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Dikerjakan di tahun 2022
7	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (talud sungai).	Tidak dikerjakan.
8	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternatif.	Tidak ada
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Tidak ada.
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Sudah selesai dilaksanakan

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT) tahun 2020 dan 2021 dan jalan desa tahun 2021 dikerjakan tidak melibatkan masyarakat akan tetapi menggunakan pihak ketiga dan sepengetahuan saksi pihak ketiganya adalah USAMA ISHAK;
- Bahwa saksi menjelaskan pada kegiatan-kegiatan tersebut hanya menggunakan 1(satu) unit excavator dan truck sekitar 5 (lima) sampai 8 (lima) unit;
- Bahwa sebagai Pendamping Desa (PD) Kecamatan Wawonii Timur saksi membuat laporan permasalahan hasil pemeriksaan kepada Tenaga Ahli Kabupaten dan untuk Desa Saburano saksi telah membuat laporan dan melaporkan kepada Tenaga Ahli Kabupaten;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

12. Yusuf Jafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tahun 2018 sampai dengan 2020 pada Jalan UsahaTani dan Peningkatan badan jalan;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku TPK yaitu Kepala Desa Saburano yaitu Terdakwa namun sampai sekarang saksi tidak pernah menerima SK dari Kepala Desa Saburano;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas karena arahan dari Terdakwa saksi hanya mengawasi pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait berapa anggaran kegiatan jalan usaha tani dan peningkatan jalan desa tahun anggaran 2020 dan 2021 pada Desa Saburano karena saksi selaku TPK namun untuk kegiatan pembangunan tanggul tahun 2018 untuk tahun 2019 dan 2020 saksi sudah tidak dilibatkan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Tanda Bukti pengeluaran uang atau kwitansi pembayaran uang operasional jalan usaha tani sebesar Rp. 21.459.900,- tanggal 30 Desember 2020 dan juga itu bukan tanda tangan saksi dan saksi sama sekali tidak mengetahui terkait pekerjaan jalan usaha tani;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan juga itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kegiatan peningkatan jalan desa menggunakan alat berupa dump truk tidak melibatkan masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerjaan 3 unit deuker dikerjakan tahun 2022 padahal kegiatan tahun 2021 dan yang mengerjakannya sdr. SAHRUDIN

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

13. Muh. Tahrir, SP.M.A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan sejak tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan dan kaitannya ada alat berat milik Dinas Pertanian yang dipakai untuk pengerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Saburano Kec. Wawonii Timur;

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan mempunyai alat berat berupa excavator dari pinjaman Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tujuannya untuk mempermudah dan membantu pembuatan jalan usaha tani agar akses pengangkutan hasil produksi pertanian semakin mudah;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk alat berat berupa excavator milik Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan saat tahun 2021 dalam kondisi rusak sehingga saat itu Usama (Anggota Polisi Polsek Waworete) bersama temannya yang saksi tidak ketahui namanya datang ke kantor sekitar awal tahun 2021 menemui saksi untuk meminjam alat berat tetapi Excavator rusak maka Usama bersedia untuk memperbaiki dan menggunakan alat Excavator tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saat itu tidak ada biaya yang diberikan Usamah dari pinjaman alat berat Excavator yang diberikan kepada Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebagai Kadis mengetahui kalau Usama datang ketemu saksi saat itu untuk meminjam Excavator dengan alasan apabila Usama telah memperbaiki Excavator tersebut akan digunakan untuk pembuatan jalan usaha tani tetapi saksi tidak mengetahui kalau Excavator tersebut digunakan oleh Usama untuk pembuatan jalan usaha tani dari anggaran dana desa;
- Bahwa saksi menjelaskan Usama tidak pernah menemui saksi lagi dan saksi tidak tahu pekerjaan jalan usaha tani di Desa Saburano Kec. Wawonii Timur yang dikerjakannya sudah selesai belum
- Bahwa saksi menjelaskan untuk penggunaan alat berat berupa Excavator milik Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan yaitu Kelompok Tani atau Gapoktan dapat mengajukan permohonan peminjaman alat berat berupa Excavator ke Dinas Pertanian dan selanjutnya Dinas Pertanian membuat perjanjian kerja sedangkan biaya yang timbul dari peminjaman Excavator di biayai oleh pengguna atau peminjam Excavator;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk biaya yang dibiayai langsung oleh pengguna atau peminjam alat berat Excavator yaitu :
 1. Pembelian Solar, Oli dan Gomo 20 %
 2. Biaya operator 30 %
 3. Mobilisasi 20 %
 4. Dan biaya pemeliharaan 30 %Dihitung berdasarkan jumlah jam kerja alat berat Excavator yang

Halaman 49 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksirannya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengurus atau pengelola alat berat berupa Excavator di Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan tidak terdapat pengelola atau pengurus tetapi yang bertanggungjawab untuk pengelolaannya yaitu Kabid. Prasarana dan sarana Penyuluhan atas nama Siti Fatimah, S.Kom.;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengelolaan alat berat berupa Excavator di Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan yaitu :
 - ✓ Kelompok Tani mengajukan permohonan ke Dinas Pertanian Kab. Konawe dan apabila Dinas Pertanian menyetujui maka alat berat berupa Excavator dapat dipakai oleh pihak ketiga.
 - ✓ Untuk biaya operasional alat berat excavator dibiayai oleh pihak ketiga sesuai dengan keterangan saksi terdahulu.
 - ✓ Kemudian pihak ketiga yang meminjam apabila sudah selesai maka alat berat di kembalikan kepada Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan.
- Bahwa saksi menjelaskan berkenaan dengan alat berat Excavator Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan selain Usamah ada juga pihak lain yang meminjam dan saksi lupa siapa saja yang pernah meminjam;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai Kadis tidak mengetahui untuk sewa alat berat excavator karena tidak ada untuk biaya sewa semua biaya operasional dibiayai oleh pihak peminjam Excavator;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

14. Supriadi., S.E Bin Amiruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pendamping lokal desa adalah mengawal perencanaan desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan desa dan melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan pembangunan desa;
- Bahwa Kepala Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020 sampai 2022 adalah Terdakwa;
- Bahwa Jumlah Dana Desa yang diterima Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 sebesar Rp. 902.300.000,- (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan TA 2021 sebesar Rp 1.327.120.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) TA 2020 digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain :

TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan posyandu	Rp 31.049.000
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Rp 458.147.000
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	Rp 78.000.000
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	Rp 49.804.000
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	Rp 500.000
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	Rp 18.200.000
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	Rp 90.000.000
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	Rp 28.000.000
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	Rp 46.550.000
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	Rp102.050.000

TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Rp 16.572.400
2	Penyelenggaraan posyandu	Rp 48.600.000
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 106.169.600
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Rp 207.816.000
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Rp 460.811.000
6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Rp 87.934.000
7	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan talud sungai)	Rp 59.017.000
8	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternatif	Rp 186.000.000
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Rp 21.000.000
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Rp 133.200.000

- Bahwa saksi menjelaskan semua anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 sebesar Rp902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan TA 2021 sebesar Rp1.327.120.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) telah masuk ke rekening Desa Saburano dan semua Dana Desa tersebut telah ditarik atau cairkan oleh Kepala Desa dengan Bendahara;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan yang belum diselesaikan atau tidak dikerjakan sampai berakhirnya tahun anggaran, sebagai berikut :

TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
----	-----------------	------------

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



1	Penyelenggaraan posyandu	Sampai desember 2020 honor belum dibayarkan dan dibayarkan di awal tahun 2021
2.	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Di tahun 2020 kegiatan ini tidak dilaksanakan dan mulai dikerjakan di awal tahun 2021 dan sepengetahuan saksi kegiatan tersebut belum selesai
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	Sudah selesai dilaksanakan
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	Sampai sekarang tidak dikerjakan
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	Sudah selesai dilaksanakan
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	Sudah selesai dilaksanakan
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	Sudah selesai dilaksanakan
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	Sudah selesai dilaksanakan
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	Sudah selesai dilaksanakan
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	Sudah selesai dilaksanakan

TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Sudah selesai dilaksanakan
2	Penyelenggaraan posyandu	Sudah selesai dilaksanakan
3	Penyelenggaran desa siaga kesehatan	Sudah selesai dilaksanakan
4	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan desa	Sudah selesai dilaksanakan
5	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Sampai berakhirnya masa jabatan saksi sebagai pendamping lokal desa di bulan november 2021 kegiatan tersebut belum selesai dikerjakan
6	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Sampai berakhirnya masa jabatan saksi sebagai pendamping lokal desa di bulan november 2021 tidak dikerjakan.
7	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sanitasi pemukiman (talud sungai).	Sampai berakhirnya masa jabatan saksi sebagai pendamping lokal desa di bulan november 2021 tidak dikerjakan.
8	Pembangunan/rahbilitasi/ peningkatan sarana & prasarana energi alternatif.	Sampai berakhirnya masa jabatan saksi sebagai pendamping lokal desa di



		bulan november 2021 tidak dikerjakan.
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Sampai berakhirnya masa jabatan saksi sebagai pendamping lokal desa di bulan november 2021 tidak dikerjakan.
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Sudah selesai dilaksanakan

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan jalan usaha tani (JUT) tahun 2020 dan 2021 dikerjakan tanpa melibatkan masyarakat dan sekitar pertengahan tahun 2021 saksi menanyakan kepada Terdakwaterkait kegiatan jalan usaha tani yang belum selesai dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "nanti USAMA ISHAK yang menyelesaikan" kemudian Terdakwa menghubungi USAMA ISHAK lewat handphonenya dan USAMA ISHAK mengatakan "tunggu reda hujan". Saksi melihat dilokasi pada saat itu pelaksana dilapangan adalah saksi BHRUN dan sdr. TEBA;
- Bahwa setelah pencairan Dana Desa (DD) tahap I TA 2021 (tanggalnya saksi tidak ingat) saksi dihubungi oleh saksi USAMA ISHAK untuk datang di Hotel Wixel Kendari guna menyaksikan penyerahan uang pembayaran utang dari Terdakwa kepada saksi USAMA ISHAK. Sesampainya saksi di Hotel Wixel tepatnya di lobbi saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi USAMA ISHAK, dan saksi SUMARDIN kemudian masuk ke dalam dalam salah satu kamar yang nomor kamarnya saksi tidak ingat lagi di lantai 2. Ketika berada di dalam kamar saksi menyaksikan penyerahan uang dari Terdakwa kepada saksi USAMA ISHAK akan tetapi saksi tidak tau berapa nominal uang tersebut. Setelah penyerahan uang saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian pada saat pencairan Dana Desa (DD) tahap II TA 2021 (tanggalnya saksi tidak ingat) awalnya saksi dijemput oleh saksi SUMARDIN dan meminta saksi untuk menemaninya ke langara karena pada saat itu akan dilakukan pencairan/penarikan uang Dana Desa (DD) tahap II TA 2021. Sesampainya di langara kami turun minum kopi di warung putri sauna dan disana sudah ada Terdakwa bersama dengan saksi USAMA ISHAK. Setelah itu, Terdakwa, saksi USAMA ISHAK dan saksi SUMARDIN pergi ke Bank Sultra cabang pembantu wawonii dengan tujuan melakukan penarikan uang Dana Desa (DD) tahap II TA 2021. Sekitar 30 menit kemudian, Terdakwa, saksi USAMA ISHAK dan saksi SUMARDIN kembali ke warung putri sauna. Setelah itu Terdakwa dan saksi USAMA ISHAK pergi dan saksi dengan

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUMARDIN dengan tujuan pulang. Di tengah perjalanan kami bertemu lagi dengan saksi USAMA ISHAK kemudian saksi SUMARDIN menanyakan “bagaimana yang tadi” lalu saksi USAMA ISHAK menjawab “nanti saksi telpon” setelah itu saksi diantar pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

15. Tahmit Bin M. Jufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2021 saksi disuruh oleh saksi USAMA ISHAK untuk mengawasi pekerjaan pembangunan jalan desa dan 2 (dua) titik jalan usaha tani di Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi mengetahui pada pekerjaan tersebut hanya menggunakan 1 (satu) unit excavator dan sekitar 7 (tujuh) unit truck;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan jalan desa dikerjakan selama 4 (empat) hari sedangkan jalan usaha tani (JUT) sekitar 1 (satu) bulan karena pada saat itu kondisi hujan sehingga menghambat jalannya pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya sewa excavator dan mobil truck;
- Bahwa tasirtu atau tanah timbunan diambil dari lahan warga desa setempat salah satunya dari lahan sdr SUBHAN;
- Bahwa untuk excavator milik Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan sedangkan truck saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa perjanjian upah untuk mengawasi kegiatan tersebut adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk ketiga pekerjaan tersebut akan tetapi sampai saat ini upah tersebut belum dibayarkan oleh saksi USAMA ISHAK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

16. Bahrin Bin Hasanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2021 saksi disuruh oleh saksi USAMA ISHAK untuk mengawasi pekerjaan pembangunan jalan desa dan 2 (dua) titik jalan usaha tani di Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada pekerjaan tersebut hanya menggunakan

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



1 (satu) unit excavator dan sekitar 7 (tujuh) unit truck;

- Bahwa saksi mengetahui untuk kegiatan jalan desa dikerjakan selama 4 (empat) hari sedangkan jalan usaha tani (JUT) sekitar 1 (satu) bulan karena pada saat itu kondisi hujan sehingga menghambat jalannya pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya sewa excavator dan mobil truck;
- Bahwa tasirtu atau tanah timbunan diambil dari lahan warga desa setempat salah satunya dari lahan sdr SUBHAN;
- Bahwa untuk excavator milik Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan sedangkan truck saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa perjanjian upah untuk mengawasi kegiatan tersebut adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk ketiga pekerjaan tersebut akan tetapi sampai saat ini upah tersebut belum dibayarkan oleh saksi USAMA ISHAK;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

17. H. M. Nasir Bin Rahaka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk membiayai kegiatan pembangunan 3 (tiga) unit deker plat dan 85 (delapan puluh lima) unit lampu jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan pembangunan 3 (tiga) unit deker plat telah selesai dikerjakan sedangkan pembuatan 85 (delapan puluh lima) unit lampu jalan juga telah selesai hanya saja belum diantar ke Desa Saburano;
- Bahwa untuk kegiatan 3 (tiga) unit deker plat dan 85 (delapan puluh lima) unit lampu jalan menggunakan uang pribadi saksi. Untuk pembuatan deker sebesar Rp30.547.000 (tiga puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan lampu jalan sebesar Rp45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut karena Terdakwa menjanjikan akan membayar secara bertahap;
- Bahwa untuk lampu jalan saksi memesan dari ARJUNA dengan harga Rp.60.500.000 akan tetapi saksi baru bayar sebesar Rp 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi yang menyerahkan surat

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Pengantar Nomor : 900/406/2022 tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yakni saksi MUHAMMAD YANI kepada Terdakwa akan tetapi saksi tidak mengingat waktu (hari dan tanggal) saksi menyerahkan surat tersebut kepada Terdakwa. Kemudian dapat saksi jelaskan awalnya pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan saksi MUHAMMAD YANI datang ke rumah saksi untuk menitipkan surat rekomendasi tersebut kepada saksi karena sepengetahuannya Terdakwa sering datang ke rumah saksi dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YANI telah menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak bisa;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada saksi untuk membantu menarik anggaran Dana Desa (DD) di Bank Sultra Cabang Pembantu Wawonii yang sebelumnya dokumen kelengkapan terkait pencairannya telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi hanya menyetorkan ke pihak BPD, karena pada saat itu Terdakwa takut untuk menyetorkan dan menarik uang dikarenakan Terdakwamemiliki banyak utang dan takutnya ketika Terdakwa melakukan penarikan di bank uang tersebut langsung diambil oleh orang-orang yang memiliki piutang kepada Terdakwa. Atas dasar tersebutlah ditambah dengan Terdakwa sudah memesan banyak barang kepada saksi untuk pengadaan TA 2022 sehingga pada saat itu saksi bersedia membantu Terdakwa. Setelah saksi melakukan penarikan lalu saksi menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa lalu kami kembali ke rumah saksi. Sesampainya di rumah saksi, Terdakwa langsung membayar barang-barang pengadaan TA 2022 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp205.600.000 (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwapergi meninggalkan rumah saksi. Minggu depannya Terdakwa datang lagi ke rumah saksi untuk membicarakan pengadaan lampu jalan untuk Desa Saburano;

- Bahwa barang-barang yang dibeli Terdakwa kepada saksi antara lain :

1. 23 unit mesin katinting	Rp149.500.000
2. 18 unit tandon air	Rp 20.700.000
3. 10 unit tangki semprot otomatis	Rp 10.500.000
4. 4 unit penghalau babi	Rp 18.000.000
5. 60 liter racun rumput	Rp 6.900.000
TOTAL	Rp 205.600.000

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang-barang tersebut sudah saksi serahkan di Langara kepada Terdakwa dan anaknya yang bernama Faisal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

18. Sartito Bin Muh. Aliyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2022 saksi pernah menghubungi saksi H. M. NASIR dengan Sdr. ARJUNA terkait dengan pembuatan lampu jalan untuk Desa Saburano. Dapat saksi jelaskan ARJUNA memiliki bengkel las yang biasa mengerjakan atau membuat lampu jalan;
- Bahwa untuk kegiatan pembuatan 85 (delapan puluh lima) unit lampu jalan telah selesai dibuat hanya saja belum diantar ke Desa Saburano karena kami berhubungan dengan saksi H. M. NASIR sehingga kami menunggu perintah dari saksi H. M. NASIR kapan lampu jalan tersebut akan kami antarkan ke Desa Saburano;
- Bahwa biaya pembuatan lampu jalan tersebut sebesar Rp 60.500.000 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) hanya baru dibayar sebesar Rp 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi yang ditandatangani oleh ARJUNA tertanggal 9 September 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber anggaran lampu jalan yang dikerjakan sdr ARJUNA dari uang pribadi saksi H. M. NASIR;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

19. Usama Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri sejak 23 Desember 2003 dan saat ini bertugas sebagai Bintara Polresta Kendari;
- Bahwa saksi mengenal Kepala Desa Saburano yakni Terdakwa sejak tahun 2019 namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga;
- Bahwa saksi beberapa kali berkomunikasi dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Saburano dan pada tahun 2020 mereka pernah berkomunikasi di mana Terdakwa ingin meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat itu saksi meminjamkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saksi sendiri yang menyerahkan kepada yang bersangkutan pada tanggal 01 Januari 2020 di Hotel Same Kota Kendari tepatnya di bagian lobi hotel dan yang bersangkutan berjanji akan melunasinya pada bulan Maret 2020;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi beberapa kali menagih uang tersebut dengan rincian :
 - o Bulan Maret 2020, saksi menagih uang yang saksi pinjamkan tersebut kepada Terdakwa namun yang bersangkutan mengatakan tidak mempunyai uang dan tidak dapat melunasi hutangnya;
 - o Bulan Desember 2020, saksi kembali menagih dengan cara mengajak Terdakwa bertemu di Kopi Kita, Kota Kendari di mana saat itu Terdakwa datang bersama Kepala Desa Tekonea kemudian menyampaikan dengan Bahasa Wawonii yang pada pokoknya berarti bahwa “maafkan saya karena uangku habis” kemudian saksi menanyakan “kenapa uangmu habis?” kemudian yang bersangkutan menjawab bahwa seluruh uangnya telah habis karena diambil oleh saksi HAJI NASIR untuk membayar hutang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah berbunga menjadi Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - o Bulan Februari 2021, Terdakwa datang bersama rekan-rekannya untuk kembali meminjam uang sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) untuk pembayaran honor kader sebesar Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan digunakan untuk clearing pekerjaan Jalan Usaha Tani TA. 2020 sehingga saksi kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total pinjaman Terdakwa kepada saksi adalah sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian saat itu Terdakwa juga meminta saksi untuk membantu mengadakan alat berat Excavator untuk pelaksanaan clearing pekerjaan Jalan Usaha Tani Tahun 2020 sehingga saat itu saksi menyewakan alat berat Excavator milik Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan yang kebetulan saksi pegang kepada Terdakwa untuk menyelesaikan clearing Jalan Usaha Tani tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tersebut untuk pembayaran honor kader desa sebesar Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) di mana

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



saksi menyaksikan langsung pembayaran tersebut, kemudian diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk operasional yang bersangkutan sebagai Kepala Desa, kemudian tersisa sekitar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk melakukan clearing pekerjaan Jalan Usaha Tani TA. 2020;

- Bahwa saksi menjelaskan hal tersebut adalah benar, di mana saat itu dari sisa uang sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk melakukan clearing pekerjaan Jalan Usaha Tani TA. 2020, Terdakwa meminta saksi saat itu untuk mencari alat berat Excavator di mana kebetulan saat itu saksi memegang alat berat Excavator milik Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan sehingga saksi menyewakan alat berat tersebut kepada Terdakwa untuk menyelesaikan clearing pekerjaan Jalan Usaha Tani Tahun 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi alasan sehingga alat berat HEXA tersebut bisa berada pada penguasaan saksi, berawal pada bulan Desember 2020 saksi pernah meminjam alat berat Excavator milik Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan dan saksi kembalikan pada bulan Januari 2021, kemudian pada saat Terdakwa meminta saksi untuk mencari alat berat Excavator maka saksi kembali meminjam alat berat Excavator tersebut namun pada saat meminjam, alat tersebut dalam keadaan rusak sehingga saksi berinisiatif meminta izin kepada pihak Dinas untuk memperbaiki alat tersebut dan biaya perbaikannya saksi yang menanggung, di mana biaya perbaikannya adalah sebesar sekitar Rp 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian setelah alat berat Excavator tersebut diperbaiki, pada akhir bulan Februari saksi mulai melakukan clearing Jalan Usaha Tani tersebut selama 7 (tujuh) atau 8 (delapan) hari;
- Bahwa terkait biaya operasional clearing tersebut berasal dari sisa uang yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di mana pekerjaan yang terlaksana saat itu adalah clearing sepanjang 1.800 (seribu delapan ratus) meter dan sudah mulai menimbun sirtu sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi menjelaskan juga Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi pada bulan Maret 2021 bertempat di rumahnya dan tidak ada orang lain yang menyaksikan penyerahan uang tersebut;

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) untuk pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 dan sebesar Rp 207.816.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk Pembangunan Jalan Desa TA 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan dari uang sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi USAMA ISHAK, Terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih uang yang diterima oleh saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak menyelesaikan pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 di mana dari uang sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa untuk pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 realisasi penggunaan uang dari saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 100.220.000,- (seratus juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa rincian penggunaan uang tersebut adalah:
 - ✓ Biaya sewa alat Excavator @Rp 4.500.000 x 8 hari : Rp 36.000.000,-
 - ✓ Biaya sewa Dumptruck untuk pengangkutan sirtu @900.000 x 7 mobil x 3 hari : 18.900.000,-
 - ✓ Biaya pembelian solar @Rp 12.000 x 2500 liter : Rp 30.000.000,-
 - ✓ Biaya pembelian tanah timbunan sebesar Rp 15.320.000,-
- Bahwa dumptruck yang saksi sewa tersebut yang saksi ketahui antara lain bernama Sdr. SUARDI yang beralamat di Desa Bukit Permai yang mobil dumptrucknya dikendarai oleh Sdr. RUSDIN dan Sdr. ALAN, kemudian ada yang bernama Sdr. ABANG yang saksi tidak ketahui alamatnya di mana mobil dumptrucknya dikendarai oleh Sdr ANCA, selebihnya adalah sopir lepas yang kebetulan kosong dan beroperasi di wilayah Kab. Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi membeli solar tersebut dari Sdr. MARZUKI yang merupakan pengecer di Desa Roko-Roko, Kec. Wawonii Tenggara, Kab. Konawe Kepulauan;

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB Pekerjaan Jalan Usaha Tani T.A 2020 maupun pekerjaan lain;
- Bahwa saksi menjelaskan baru melanjutkan pekerjaan Jalan Usaha Tani tersebut pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 di mana sampai saat ini pekerjaan tersebut belum selesai;
- Bahwa saksi menjelaskan mengurus untuk pengadaan alat berupa pengadaan alat berat Excavator, pengadaan mobil dumptruck, mengadakan solar untuk pekerjaan jalan di tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan sepertinya belum selesai karena saksi juga tidak pernah melihat RAB pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu yang saksi tidak ingat lagi, saksi menerima uang sebesar Rp 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa dan disaksikan oleh Sdr. SUMARDIN selaku Bendahara Desa serta Sdr. SUPRIADI di Hotel Wixel Kota Kendari, kemudian saksi pernah diserahkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Terdakwa dan disaksikan oleh saksi SUMARDIN selaku Bendahara Desa bertempat di Warung Putri Sauna, Desa Langawa Iwawo, Kec. Wawonii Barat, Kab. Konkep;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

20. Padlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan Februari 2021 saksi USAMA ISHAK ingin meminjam alat excavator dari Dinas Pertanian Kab. Konawe Kepulauan untuk menyelesaikan pekerjaan jalan usaha tani Desa Saburano, Kec. Wawonii Timur, Kab. Konawe Kepulauan, namun saat itu alat dalam keadaan rusak sehingga saksi USAMA menawarkan untuk memperbaiki alat tersebut dan biayanya ditanggung oleh saksi USAMA kemudian pada bulan November 2021 saksi USAMA kembali meminjam alat untuk menyelesaikan pekerjaan jalan usaha tani Desa Saburano dimana saksi mengawasi pengoperasian alat tersebut;
- Bahwa seingat saksi alat excavator tersebut mulai digunakan untuk mengerjakan Jalan Usaha Tani di Desa Saburano Kec. Wawonii Timur, Kab. Konawe Kepulauan pada bulan November 2021;
- Bahwa seingat saksi alat excavator tersebut digunakan untuk pembersihan lokasi namun saksi tidak ketahui berapa lama waktunya, selanjutnya pekerjaan *clearing* yang dikerjakan kurang lebih 3 (tiga) hari (8 jam per hari), selanjutnya penimbunan yang dikerjakan selama 3 (tiga)

Halaman 61 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



sampai 5 (lima) hari, kemudian penghamparan yang dikerjakan selama 2 (dua) hari, dimana seluruh pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak terus menerus setiap hari karena terkadang cuaca tidak mendukung dan total keseluruhan waktu alat tersebut dipinjam oleh saksi USAMA ISHAK kurang lebih 1 (satu) bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada biaya sewa yang dibayarkan oleh saksi USAMA ISHAK namun saksi USAMA ISHAK yang membiayai perbaikan alat excavator tersebut ketika rusak pada bulan Februari 2021 yang berdasarkan kwitansi yang diperlihatkan oleh saksi SITI PATIMAH total biayanya sebesar Rp 39.400.000,- (tiga puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang bernama Muhammad Budiatno Silao, S.Sos., M.A.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan pendidikan dan jabatan ahli pada Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - a. Riwayat Pendidikan:
 - 1. Sarjana (S2) Universitas Halu Oleo Jurusan Administrasi Pembangunan tahun 2015.
 - 2. Sarjana (S1) Universitas Halu Oleo Jurusan sosiologi tahun 2000.
 - b. Riwayat Jabatan:
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Konawe kepulauan Sesuai SK Nomor 95 Tahun 2019 Tanggal 28 Januari 2019.
 - 2. Inspektur Pembantu Investigasi Pada Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan Sesuai SK Bupati Konawe Kepulauan Nomor 61 tahun 2022 tanggal 27 Januari tahun 2022.
- Bahwa dasar penugasan ahli untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2020 dan Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor : SP – 187/P.3.14/F.d.1/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 hal Permintaan

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2020 dan Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan;

b. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor:117.A /700/SPT/INSPEKTORAT/2022 tanggal 9 Desember 2022.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2022 tentang susunan tugas Inspektorat Daerah terkait Tugas Pokok dan fungsi Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai Tugas membantu Inspektur di Bidang Pelaksanaan pengawasan kelancaran Pembangunan Termasuk Program Lintas Sektor, pencegahan tindak Pidana Korupsi Pengawasan pelaksanaan program reformasi Birokrasi, audit atas Penyesuaian harga, Audit claim, Audit Investigatif terhadap kasus – kasus Penyimpangan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara/Daerah Audit penghitungan Kerugian Negara/Daerah dan pemberian keterangan Ahli.

Sedangkan tugas ketua Tim adalah mengikuti Pengarahan persiapan audit, Menyusun dan menandatangani Rencana Audit, menyusun program audit sesuai dengan Obyek audit dan menjelaskan maksud dan tujuan Audit, menyusun konsep dan menandatangani laporan hasil Audit;

- Bahwa pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan dalam penanganan perkara korupsi sebagai berikut :
 - ✓ Bimtek Reviu laporan Keuangan Pemerintah daerah tahun 2010;
 - ✓ Pendidikan dan pelatihan Sertifikasi jabatan fungsional Auditor pembentukan Auditor Ahli tahun 2010;
 - ✓ Sertifikasi Auditor Muda tahun 2013;
 - ✓ Workshop audit Kinerja tahun 2019;
 - ✓ Audit Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019;
- Bahwa Jenis-jenis audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan meliputi Audit Keuangan, Audit Kinerja/pemeriksaan reguler, audit investigatif/Pemeriksaan khusus, Audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Pelaksanaan Pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektor pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli. dan upaya pencegahan korupsi;
- Bahwa adapun metode yang kami gunakan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2020 dan Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:
 - a. Menghitung total Nilai penyaluran Anggaran Dana Desa Tahun 2020 yang termuat dalam RAPB Desa Saburano tahun 2020 dan yang tersalur ke dalam rekening Desa Saburano;
 - b. Menghitung total nilai pekerjaan yang terealisasi untuk pengadaan Barang dan Jasa serta menghitung Pekerjaan terpasang untuk pekerjaan Fisik pembangunan Desa;
 - c. Menghitung Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Pengurangan Nilai Nilai penyaluran anggaran Dana Desa Tahun 2020 yang termuat dalam RAPB Desa Saburano tahun 2020 dan yang tersalur ke dalam rekening Desa Saburano dengan total nilai pekerjaan yang terealisasi untuk pengadaan Barang dan Jasa serta menghitung Pekerjaan terpasang untuk pekerjaan Fisik pembangunan Desa;
- Bahwa bukti-bukti yang telah diperoleh dari dan bersama dengan Penyidik dari Kejaksaan Negeri Konawe atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2020 dan Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu:
 - a. Salinan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 132 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



- b. Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa dan Perubahan (APB Desa)/P Desa Saburano Tahun Anggaran 2020;
- c. Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)/P Desa Saburano Tahun Anggaran 2021;
- d. Salinan BAP pihak-pihak terkait;
- Bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang telah diperoleh dan dari keterangan pihak-pihak terkait atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2020 dan Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan ditemukan hal-hal berikut :
 - 1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Saudari YUNianti Binti Zubair menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tugas yang bersangkutan selaku sekretaris Desa Saburano yaitu membantu kepala Desa saburano dalam membuat administrasi di Desa namun sama sekali yang bersangkutan tidak dilibatkan oleh Kepala Desa;
 - 2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Saudari YUNianti Binti Zubair menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tugas yang bersangkutan selaku sekretaris Desa Saburano tidak mengetahui berapa APBDES tahun anggaran 2020 karena Kepala Desa Saburano tidak terbuka terkait berapa jumlah APBDES tahun anggaran 2020 karena dikelolanya sendiri tanpa melibatkan bendahara dan yang bersangkutan tidak pernah melihat dokumen APBDES 2020 yang bersangkutan hanya menjabat selaku Sekretaris dan tidak pernah dilibatkan oleh kepala Desa dan juga kepala Desa Saburano tidak pernah membuat info Grafis terkait APBDES sejak tahun 2020 sampai dengan 2022;
 - 3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Saudari YUNianti Binti Zubair menjelaskan bahwa pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tugas yang

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



bersangkutan selaku sekretaris Desa Saburano mengetahui proses pencairan sebanyak 3 tahap untuk setiap tahun pencairan;

4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Saudari YUNIAN TI BINTI ZUBAIR menjelaskan bahwa pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku sekretaris Desa Saburano menjelaskan Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 seluruh anggaran tahun 2020, 2021 sampai dengan 2022 telah dicairkan 100 % untuk tahun 2020 dan 2022 akan tetapi untuk tahun 2022 belum seluruhnya dicairkan karena ada kegiatan pengadaan tower sebanyak 18 unit, obat rumput sebanyak 12 jeregen beserta tangkinya 12 unit strom babi 4 unit beserta mesin kapal katinting 23 unit yang seluruhnya dibeli oleh kepala desa sendiri dan ada juga kegiatan pembangunan pasar mini sebanyak 3 unit namun belum terlaksana;

5. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Saudari YUNIAN TI BINTI ZUBAIR menjelaskan bahwa pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku sekretaris Desa Saburano menjelaskan item pekerjaan atau kegiatan tahun anggaran 2021 pada desa saburano kegiatan atau pekerjaan tahun anggaran 2021 pada Desa saburano yaitu :

- a. Jalan Usaha Tani
- b. Peningkatan badan jalan
- c. Pembangunan deuker 3 (tiga) unit
- d. Lampu jalan

Selain itu anggaran tersebut dipergunakan untuk pembayaran honor perangkat desa, kader posyandu, kader lansia, BPD, TPK, pembelian ATK dan honor untuk pembuatan SPJ.

6. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Saudari YUNIAN TI BINTI ZUBAIR menjelaskan bahwa pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tugas yang bersangkutan selaku sekretaris Desa Saburano mengetahui bahwa pekerjaan atau kegiatan yang belum selesai tahun 2021 yaitu jalan Usaha Tani yang belum dilakukan penimbunan sepanjang 500 M berdasarkan penyampaian Ketua TPK a.n Subhan kemudian pekerjaan 3 unit deuker yang tidak dikerjakan tahun 2021 namun dikerjakan ditahun 2022 dan belum selesai, lampu jalan yang belum dikerjakan tahun 2021 namun dikerjakan tahun 2022 dan belum juga selesai tidak mengetahui anggaran apa kegiatan ditahun 2021 yang tidak terselesaikan namun dikerjakan tahun 2022;

7. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Saudari YUNianti Binti Zubair menjelaskan bahwa pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tugas yang bersangkutan selaku sekretaris Desa Saburano mengetahui bahwa pembayaran honor perangkat desa atau kader telah terbayarkan namun terlambat hingga menyebrang tahun antara lain honor bendahara 2020, sekretaris Desa 2020 dibayarkan tahun 2021 dan honor kader 2021 dibayarkan 2022;
8. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Saudari YUNianti Binti Zubair menjelaskan bahwa pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tugas yang bersangkutan selaku sekretaris Desa Saburano menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah bertanda tangan pada dokumen pertanggung jawaban selaku bendahara dan selaku penerima bantuan;
9. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Saudari YUNianti Binti Zubair menjelaskan bahwa pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tugas yang bersangkutan selaku sekretaris Desa Saburano menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah bertanda tangan pada dokumen

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggung jawaban selaku bendahara dan selaku penerima bantuan;

10. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Saudari YUNIANTI BINTI ZUBAIR menjelaskan bahwa pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan tugas yang bersangkutan selaku sekretaris Desa Saburano menjelaskan bahwa honor yang bersangkutan selaku sekretaris di Desa Saburano sebesar Rp. 2.300.000;

11. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 yang bersangkutan menjabat sebagai pelaksana Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian tahun 2017 yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan sampai bulan November tahun 2023. Adapun dasar pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa adalah Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan yang nomor dan tanggalnya yang bersangkutan tidak ingat;

12. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan tugas Kepala Desa yang bersangkutan ketahui adalah melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;

13. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Saburano menjelaskan tugas Kepala Desa yang bersangkutan ketahui adalah melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;

14. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan perangkat Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 dan tahun 2021.

Perangkat Desa tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Saeruddin	Sekretaris desa
3.	Nipsul	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Erwin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Sumardin	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Yusuf Jafar	Ketua TPK
10.	Ansarudin	Anggota TPK
11.	Jhoni Iskandar	Anggota TPK

Perangkat Desa tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Yunianti	Sekretaris desa
3.	Mujrman	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Sumardin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Jhoni Iskandar	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Subhan	Ketua TPK
10.	Sanidin	Anggota TPK

15. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan Jumlah Dana Desa yang diterima Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2020 sebesar Rp 902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan TA 2021 sebesar Rp 1.327.120.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

16. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) TA 2020 dan 2021 yang diterima Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan.

Berdasarkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) **TA 2020** digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan posyandu	Rp 31.049.000
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Rp 458.174.000
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	Rp 78.000.000
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	Rp 49.804.000
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	Rp 500.000
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	Rp 18.200.000
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	Rp 90.000.000
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	Rp 28.000.000
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	Rp 46.550.000

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	Rp 102.050.000
	JUMLAH	Rp 902.327.000

TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan/penda taan/pemutahiran profil desa	Rp 16.572.400
2	Penyelenggaraan posyandu	Rp 48.600.000
3	Penyelenggaran desa siaga kesehatan	Rp 106.169.600
4	Pembangunan/reha bilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan desa	Rp 207.816.000
5	Pembangunan/reha bilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani	Rp 460.811.000
6	Pembangunan/reha bilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Rp 87.934.000
7	Pembangunan/rahb ilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)	Rp 59.017.000
8	Pembangunan/rahb ilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternatif	Rp 186.000.000
9	Pembentukan/fasilit asi/pelatihan/penda mpingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Rp 21.000.000
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Rp 133.200.000
	JUMLAH	Rp. 1.327.120.000

17. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan semua anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 sebesar Rp902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan TA 2021 sebesar Rp1.327.120.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) telah masuk ke rekening Desa Saburano dan semua Dana Desa tersebut telah yang bersangkutan tarik atau cairkan;

18. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan mekanisme pencairan anggaran Dana Desa (DD) tahun anggaran 2020 dan 2021 dari rekening Desa Saburano setiap penarikan Dana Desa (DD) TA 2020 dan 2021 dari rekening yang bersangkutan selalu bersama dengan bendahara karena untuk melakukan penarikan dari rekening harus ada tandatangan yang bersangkutan selaku Kepala Desa dan Bendahara Desa di cek. Setelah cek kami tandatangani kemudian cek tersebut kami serahkan ke teller lalu uang atau dananya kami terima secara tunai;

19. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan yang menyimpan uang Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 setelah kami melakukan penarikan dari rekening desa kemudian uang tersebut kami gunakan sesuai dengan program yang terdapat dalam APBDes dan ketika terdapat sisa anggaran yang belum digunakan biasanya disimpan sama yang bersangkutan atau sama bendahara;

20. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan yang kegiatan yang belum diselesaikan atau tidak dikerjakan sampai berakhirnya tahun anggaran.

TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan posyandu	Sampai desember 2020 honor belum dibayarkan dan sekarang sudah dibayarkan
2.	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani	Sampai sekarang belum selesai dikerjakan
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/ rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	Sudah selesai dilaksanakan
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	Sampai sekarang tidak dikerjakan
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	Sudah selesai dilaksanakan
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	Sudah selesai dilaksanakan
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	Sudah selesai dilaksanakan
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	Sudah selesai dilaksanakan
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	Sudah selesai dilaksanakan
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	Sudah selesai dilaksanakan

TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyusunan/pendataan/pe mutahiran profil desa	Sudah selesai dilaksanakan
2	Penyelenggaraan posyandu	Sudah selesai dilaksanakan
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Sudah selesai dilaksanakan
4	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa	Sudah selesai dilaksanakan
5	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani	Sampai saat ini belum selesai dilaksanakan

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Selesai dikerjakan tahun 2022
7	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (tanggul).	Sampai saat ini belum selesai dikerjakan
8	Pembangunan/rahbilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternatif.	Sedang dikerjakan dan belum selesai
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/ pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Tidak ada
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Sudah selesai dilaksanakan

21. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 dan 2021 dilakukan untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 serta pembangunan jalan desa TA 2021 dikerjakan oleh pihak ketiga atas sama sdr USAMA ISHAK (Anggota Polri Polsek Waworete) dengan perjanjian secara lisan. sdr USAMA ISHAK memperoleh 60% dari jumlah anggaran setiap kegiatan dan semua pekerjaan tersebut akan diselesaikan semuanya oleh sdr USAMA ISHAK sedangkan 40% dari jumlah anggaran setiap kegiatan merupakan bagian yang bersangkutan;

22. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan Semua bagian 60% dari jumlah anggaran setiap kegiatan untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 serta pembangunan jalan desa TA 2021 telah yang bersangkutan serahkan semua kepada sdr USAMA ISHAK. yang bersangkutan menyerahkan uang tersebut kepada USAMA ISHAK sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ketika pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2021 yang bersangkutan menyerahkan

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



kepada USAMA ISHAK sekitar Rp265.424.000 di salah satu hotel di kendari dan pada saat itu yang berada di hotel tersebut adalah yang bersangkutan, USAMA ISHAK, SUPRIYADI dan SUMARDIN. Kemudian penyerahan kedua pada saat pencairan tahap II Dana Desa (DD) TA 2021 di depan Bank Sultra cabang Wawonii dan saat itu yang menyerahkan adalah SUMARDIN sebesar Rp530.848.000. Setelah SUMARDIN menyerahkan uang yang bersangkutan bersama SUMARDIN pergi ke rumah USAMA ISHAK di Kelurahan Langara Laut untuk memastikan kalau benar USAMA ISHAK telah menerima uang tersebut dan sesampainya disana yang bersangkutan bertemu dengan USAMA ISHAK dan dia membenarkan telah menerima uang dari SUMARDIN;

23. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan bahwa 40% dari jumlah anggaran kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 serta pembangunan jalan desa TA 2021 merupakan bagian saudara 40% dari jumlah anggaran kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 serta pembangunan jalan desa TA 2021 yang bersangkutan gunakan untuk keperluan pribadi yang bersangkutan;
24. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan bahwa pada saat mengerjakan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 di tahun 2021 sdr USAMA ISHAK menggunakan 1 unit Excavator milik Dinas Pertanian Kab Konawe Kepulauan dan menggunakan sekitar 5 (lima) unit truck;
25. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Desa Saburano menjelaskan bahwa untuk material timbunan pada kegiatan pembangunan/peningkatan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 dibeli dari sdr SUBHAN dan sdr LAMBO dan yang melakukan pembayaran kepada sdr SUBHAN dan sdr LAMBO adalah USAMA ISHAK;

26. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan maupun pengadaan yang tidak yang bersangkutan laksanakan di tahun 2020 dan 2021 yang bersangkutan gunakan untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan;

27. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan bahwa anggaran Dana Desa (DD) tahap I dan tahap II tahun 2022 sudah dicairkan dibulan september tahun 2022 sebesar Rp 358.768.320,-;

28. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan bahwa Dana Desa tahap I dan tahap II tahun 2022 yang bersangkutan gunakan untuk :

1. Mesin Katinting 23 unit seharga Rp 170.000.000
2. Tangki semprot elektrik 10 unit seharga Rp 40.200.000
3. Tower 600 liter 18 unit seharga Rp 42.000.000
4. Pengadaan obat rumput 12 jergen 5 liter
5. Strom Babi 4 unit Rp 24.000.000

Dari pembelanjaan tersebut masih terdapat sisa dana lebih lima puluh juta rupiah yang disimpan oleh H NASIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan Bahwa alasan yang bersangkutan menyimpan sisa dana dari Dana Desa tahap I dan tahap II tahun 2022 disimpan di H NASIR karena yang bersangkutan lebih mempercayai H NASIR dibandingkan dengan bendahara yang bersangkutan;
30. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Pada tanggal 10 Oktober 2022 terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa: pada Penggunaan Anggaran Dana Desa (DD) TA. 2020 DAN Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersangkutan selaku Kepala Desa Saburano menjelaskan Bahwa untuk rekomendasi pencairan tahap I dan II TA 2022 yang bersangkutan peroleh dari H NASIR dan untuk pencairan di Bank yang bersangkutan tidak melibatkan bendahara kemudian setelah yang bersangkutan melakukan penarikan uang dari Bank kemudian uang tersebut langsung yang bersangkutan serahkan semua kepada H NASIR untuk keperluan pembelanjaan TA 2022;
31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi USAMA ISHAK, Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) untuk pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 dan sebesar Rp 207.816.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk Pembangunan Jalan Desa TA 2021;
32. Bahwa berdasarkan keterangan saksi USAMA ISHAK dari uang sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi USAMA ISHAK, Terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih uang yang diterima oleh saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
33. Bahwa berdasarkan keterangan saksi USAMA ISHAK, bahwa saksi USAMA ISHAK tidak menyelesaikan pengerjaan kegiatan

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 di mana dari uang sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa untuk pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 realisasi penggunaan uang dari saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 100.220.000,- (seratus juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

34. Bahwa berdasarkan keterangan saksi USAMA ISHAK, rincian penggunaan uang tersebut adalah:

- ✓ Biaya sewa alat Excavator @Rp 4.500.000 x 8 hari : Rp 36.000.000,-
- ✓ Biaya sewa Dumptruck untuk pengangkutan sirtu @900.000 x 7 mobil x 3 hari : 18.900.000,-
- ✓ Biaya pembelian solar @Rp 12.000 x 2500 liter : Rp 30.000.000,-
- ✓ Biaya pembelian tanah timbunan sebesar Rp 15.320.000,-

35. Bahwa berdasarkan keterangan saksi PADLAN, tidak ada biaya sewa alat yang dibayarkan oleh saksi USAMA ISHAK melainkan hanya biaya perbaikan alat karena pada saat saksi USAMA ISHAK meminjam alat excavator, alat tersebut dalam keadaan rusak sehingga saksi USAMA ISHAK memperbaiki alat tersebut dengan biaya sebesar Rp 39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Dapat ahli jelaskan bahwa ketentuan yang mengatur pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Konawe Kepulauan dapat mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 2004, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 13 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan No. 2 Tahun 2019;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat";

ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah";

ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 20 tentang Pemerintah Daerah memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa Saburano, pengelolaan anggaran belanja langsung yang dilakukan sendiri oleh Kepala Desa yaitu Sdr. Abdul Rasyid tidak sesuai dengan ketentuan, karena:
 - i. Sdr. Abdul Rasyid selaku Kepala Desa membuat dan menyusun pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas beberapa item belanja / kegiatan pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa.
 - ii. Tanpa di ketahui Sebagian bukti pengeluaran yang ada dalam laporan SPJ penggunaan Dana desa dan Alokasi Dana desa pada Desa Pesue Kabupaten Konawe Kepulauan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dimana beberapa nota pengeluaran / penggunaan tidak diakui kebenarannya oleh TPK, pemilik tanah timbunan maupun Sekretaris Desa.

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



iii. Sdr. Abdul Rasyid selaku Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan mengetahui dan menandatangani seluruh dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran yang ada dalam laporan SPJ penggunaan Dana Desa Saburano Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami gunakan, dapat ditemukan jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2020 dan Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar Rp. 1.131.766.000 , -

Nilai tersebut diperoleh dari penghitungan kerugian atas beberapa kegiatan, seperti:

- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani tahun 2020;
- Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani tahun 2021;
- Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan Wc) tahun 2020;
- Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sanitasi pemukiman (Pembangunan tanggul) tahun 2021;
- Pembangunan /rehabilitasi /peningkatan sarana dan prasarana energi alternative tahun 2021;
- Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit) tahun 2021;

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan, dapat kami uraikan rincian kerugian keuangan negara sesuai dengan kegiatan masing-masing seperti yang disebutkan diatas, yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Jumlah Besar Kerugian Negara (Rp)	Ket
1	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	2020	458,174,000	815,945,000	
2	Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan/	2021	460,811,000		



	pengerasan jalan usaha tani				
3	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan Wc)	2020	49,804,000	49,804,000	
4	Pembanguna n/rehabilitasi/ peningkatan sanitasi pemukiman (Pembangun an tanggul)	2021	59,017,000	59,017,000	
5	Pembangunan /rehabilitasi /peningkatan sarana dan prasarana energi alternative	2021	186,000,000	186,000,000	
6	Pembentukan/fas ilitasi/ pelatihan/penda mpingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	2021	21,000,000	21,000,000	
JUMLAH TOTAL			1,234,806,000	1,131,766,000	

- Bahwa dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Penyalahgunaan Anggaran Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 dan 2021, kami memperoleh dokumen berupa soft copy SP2D Tahun 2018 dan 2019 Selain itu, dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara, kami juga menggunakan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Tahun 2018 dan 2019
- Bahwa SPP, SPM dan SP2D sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi untuk laporan pertanggungjawaban pengeluaran, kepala Desa dalam hal ini yaitu Sdr. Abdul Rasyid tidak menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana jelas melanggar aturan terkait dengan pengelolaan keuangan Desa, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa beserta perubahannya. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pengeluaran dana yang telah kami temukan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Jumlah Besar Kerugian Negara (Rp)	Ket
1	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	2020	458,174,000	815,945,000	
2	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	2021	460,811,000		
3	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan Wc)	2020	49,804,000	49,804,000	
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (Pembangunan tanggul)	2021	59,017,000	59,017,000	
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternative	2021	186,000,000	186,000,000	
6	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	2021	21,000,000	21,000,000	
JUMLAH TOTAL			1,234,806,000	1,131,766,000	

- Bahwa yang berwenang dalam menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Anggaran Penggunaan Dana Desa (DD) TA. 2020 dan Dana Desa (DD) TA. 2021 pada Desa Saburano Kec. Wawonii Timur

Halaman 82 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Kepulauan adalah pihak APH dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe. Tanggung jawab auditor hanya terbatas pada simpulan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh dari dan bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai pelaksana Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian tahun 2017 Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan sampai bulan November tahun 2023. Adapun dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Desa adalah Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan yang nomor dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa tugas Kepala Desa yang Terdakwa ketahui adalah melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masaksirakat;
- Bahwa Perangkat Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan sebagai berikut :

TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Saeruddin	Sekretaris desa
3.	Nipsul	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Erwin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Sumardin	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Yusuf Jafar	Ketua TPK
10.	Ansarudiin	Anggota TPK
11.	Jhoni iskandar	Anggota TPK

TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Yunianti	Sekretaris desa
3.	Mujrیمان	Kaur Tata Usaha dan

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Umum
4.	Sumardin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Jhoni Iskandar	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Subhan	Ketua TPK
10.	Sanidin	Anggota TPK

- Bahwa jumlah Dana Desa yang diterima Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 sebesar Rp902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan TA 2021 sebesar Rp1.327.120.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA 2020 digunakan untuk kegiatan-kegiatan antara lain :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan posyandu	Rp 31.049.000
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pekerjaan jalan usaha tani	Rp 458.174.000
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	Rp 78.000.000
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	Rp 49.804.000
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	Rp 500.000
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	Rp 18.200.000
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	Rp 90.000.000
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	Rp 28.000.000
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	Rp 46.550.000
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	Rp 102.050.000
	JUMLAH	Rp 902.327.000

TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Rp 16.572.400
2	Penyelenggaraan posyandu	Rp 48.600.000
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 106.169.600
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pekerjaan jalan desa	Rp 207.816.000
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pekerjaan jalan usaha tani	Rp 460.811.000
6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit	Rp 87.934.000

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



	deker)	
7	Pembangunan/rahbilisasi/peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)	Rp 59.017.000
8	Pembangunan/rahbilisasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternatif	Rp 186.000.000
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Rp 21.000.000
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Rp 133.200.000

- Bahwa semua anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 sebesar Rp902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan TA 2021 sebesar Rp1.327.120.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) telah masuk ke rekening Desa Saburano dan semua Dana Desa tersebut telah Terdakwa tarik atau cairkan;
- Bahwa setiap penarikan Dana Desa (DD) TA 2020 dan 2021 dari rekening Terdakwa selalu bersama dengan bendahara karena untuk melakukan penarikan dari rekening harus ada tandatangan Terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara Desa di cek. Setelah cek kami tandatangani kemudia cek tersebut kami serahkan ke teller lalu uang atau dananya kami terima secara tunai;
- Bahwa setelah melakukan penarikan dari rekening desa kemudian uang tersebut kami gunakan sesuai dengan program yang terdapat dalam APBDes dan ketika terdapat sisa anggaran yang belum digunakan biasanya disimpan sama Terdakwa atau sama bendahara;
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa kegiatan yang belum diselesaikan atau tidak dikerjakan sampai berakhirnya tahun anggaran sebagai berikut :

TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan posyandu	Sampai desember 2020 honor belum dibayarkan dan sekarang sudah dibayarkan
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Sampai sekarang belum selesai dikerjakan
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	Sudah selesai dilaksanakan
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	Sampai sekarang tidak dikerjakan
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	Sudah selesai dilaksanakan
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata	Sudah selesai

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



	selam)	dilaksanakan
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	Sudah selesai dilaksanakan
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	Sudah selesai dilaksanakan
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	Sudah selesai dilaksanakan
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	Sudah selesai dilaksanakan

TAHUN 2021

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Sudah selesai dilaksanakan
2	Penyelenggaraan posyandu	Sudah selesai dilaksanakan
3	Penyelenggaran desa siaga kesehatan	Sudah selesai dilaksanakan
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Sudah selesai dilaksanakan
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Sampai saat ini belum selesai dilaksanakan
6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Selesai dikerjakan tahun 2022
7	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (tanggul).	Sampai saat ini belum selesai dikerjakan
8	Pembangunan/rahbilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternatif.	Sedang dikerjakan dan belum selesai
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendamping an kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Tidak ada
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Sudah selesai dilaksanakan

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 serta pembangunan jalan desa TA 2021 dikerjakan oleh pihak ketiga atas sama saksi USAMA ISHAK (Anggota Polri Polsek Waworete) dengan perjanjian secara lisan, di mana saksi USAMA ISHAK memperoleh 60% dari jumlah anggaran setiap kegiatan dan semua pekerjaan tersebut akan diselesaikan semuanya oleh saksi USAMA ISHAK sedangkan 40% dari jumlah anggaran setiap kegiatan merupakan bagian Terdakwa;
- Bahwa atas kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani T.A. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 458,174,000, kegiatan Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum dll (pembuatan wc) T.A. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 49.804.000,-, Pembangunan / rahbilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul) TA 2021 dengan anggaran sebesar Rp 59.017.000, kegiatan Pembangunan / rahbilitasi / peningkatan sarana & prasarana energi alternative dengan anggaran sebesar Rp

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186.000.000,-, serta kegiatan Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit) dengan anggaran sebesar Rp 21.000.000,- yang tidak terlaksana, seluruh anggaran kegiatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan total Rp 773.995.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) untuk pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 dan sebesar Rp 207.816.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk Pembangunan Jalan Desa TA 2021;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi USAMA ISHAK, Terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih uang yang diterima oleh saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa saksi USAMA ISHAK tidak menyelesaikan pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 di mana dari uang sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa untuk pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 realisasi penggunaan uang dari saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 100.220.000,- (seratus juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun rincian realisasi penggunaan uang tersebut adalah:
 - ✓ Biaya sewa alat Excavator @Rp 4.500.000 x 8 hari : Rp 36.000.000,-
 - ✓ Biaya sewa Dumptruck untuk pengangkutan sirtu @900.000 x 7 mobil x 3 hari : 18.900.000,-
 - ✓ Biaya pembelian solar @Rp 12.000 x 2500 liter : Rp 30.000.000,-
 - ✓ Biaya pembelian tanah timbunan sebesar Rp 15.320.000,-
- Bahwa semua bagian 60% dari jumlah anggaran setiap kegiatan untuk kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 serta pembangunan jalan desa TA 2021 telah Terdakwa serahkan semua kepada saksi USAMA ISHAK. Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi USAMA ISHAK sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama ketika

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2021 Terdakwa menyerahkan kepada saksi USAMA ISHAK sekitar Rp265.424.000 di salah satu hotel di kendari dan pada saat itu yang berada di hotel tersebut adalah Terdakwa, saksi USAMA ISHAK, saksi SUPRIYADI dan saksi SUMARDIN. Kemudian penyerahan kedua pada saat pencairan tahap II Dana Desa (DD) TA 2021 di depan Bank Sultra cabang Wawonii dan saat itu yang menyerahkan adalah saksi SUMARDIN sebesar Rp 530.848.000. Setelah saksi SUMARDIN menyerahkan uang, Terdakwa bersama SUMARDIN pergi ke rumah saksi USAMA ISHAK di Kelurahan Langara Laut untuk memastikan kalau benar saksi USAMA ISHAK telah menerima uang tersebut dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan saksi USAMA ISHAK dan saksi USAMA ISHAK membenarkan telah menerima uang dari SUMARDIN;

- Bahwa alasan Terdakwa karena dia meminta pekerjaan kepada Terdakwa dan karena Terdakwa sudah lama mengenal saksi USAMA ISHAK sehingga pekerjaan tersebut Terdakwa serahkan kepada dia;
- Bahwa 40% dari jumlah anggaran kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 serta pembangunan jalan desa TA 2021 Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengerjakan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 di tahun 2021 saksi USAMA ISHAK menggunakan 1 unit Excavator milik Dinas Pertanian Kab Konawe Kepulauan dan menggunakan sekitar 5 (lima) unit truck;
- Bahwa untuk material timbunan pada kegiatan pembangunan/peningkatan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 dibeli dari sdr SUBHAN dan sdr LAMBO dan yang melakukan pembayaran kepada sdr SUBHAN dan sdr LAMBO adalah saksi USAMA ISHAK;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk kegiatan pengadaan lampu jalan dikerjakan oleh saksi SARTITO dengan menggunakan uang/dana dari saksi H NASIR akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa biaya yang dibayarkan saksi H NASIR kepada saksi SARTITO;
- Bahwa dana kegiatan-kegiatan pembangunan maupun pengadaan yang tidak Terdakwa laksanakan di tahun 2020 dan 2021 juga Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa anggaran Dana Desa (DD) tahap I dan tahap II tahun 2022 sudah dicairkan dibulan semptember tahun 2022 sebesar Rp 358.768.320;

Halaman 88 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Desa tahap I dan tahap II tahun 2022 Terdakwa gunakan untuk :

1. Mesin Katinting 23 unit seharga Rp170.000.000
2. Tangki semprot elektrik 10 unit seharga Rp 40.200.000
3. Tower 600 liter 18 unit seharga Rp 42.000.000
4. Pengadaan obat rumput 12 jergen 5 liter
5. Stom Babi 4 unit Rp 24.000.000

Dari pembelanjaan tersebut masih terdapat sisa dana lebih lima puluh juta rupiah yang disimpan oleh saksi H NASIR;

- Bahwa alasan Terdakwa karena Terdakwa lebih mempercayai saksi H NASIR dibandingkan dengan bendahara Terdakwa;
- Bahwa untuk rekomendasi pencairan tahap I dan II TA 2022 Terdakwa peroleh dari saksi H NASIR dan untuk pencairan di Bank Terdakwa tidak melibatkan bendahara kemudian setelah Terdakwa melakukan penarikan uang dari Bank kemudian uang tersebut langsung Terdakwa serahkan semua kepada saksi H NASIR untuk keperluan pembelanjaan TA 2022; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 132 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tanggal 22 November 2017 beserta lampiran.
- 2 1 (satu) Bundel Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanggal 10 Januari 2020.
- 3 1 (satu) Bundel Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanggal 06 Oktober 2020.
- 4 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Juni Tahun 2020
- 5 2 (dua) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan September Tahun 2020.
- 6 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Desember Tahun 2020.

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) Rangkap Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2021 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Oktober 2021.
- 8 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala desa saburano nomr 3 tahun 2021 tentang pengangkatan perangkat desa saburano tahun 2021 tanggal 3 Januari 2021 tanpa tanda tangan beserta lampiran.
- 9 1 (satu) rangkap asli rekening koran giro desa saburano periode tahun 2020, 2021 dan 2022.
- 10 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2020.
- 11 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2021.
- 12 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2022.
- 13 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan kepala desa saburano nomr 01 tahun 2020 tentang pengangkatan perangkat desa saburano tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020.
- 14 1 (satu) lembar fotokopi lampiran surat keputusan kepala desasaburano nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020.
- 15 1 (satu) rangkap fotokopi laporan realisasi danan desa tahap I, tahap II dan tahap III pada desa saburano TA. 2021.
- 16 1 (satu) lembar fotokopisurat pernyataan tanggung jawab mutlak yang buat oleh Abdul Rasyid tentang penggunaan dan pembelanjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021.
- 17 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Abdul Rasyid selaku Kepala Desa Saburano tanggal 27 Desember 2021.
- 18 1 (satu) rangkap asli dokumen laporan permasalahan hasil pemeriksaan sesuai fakta lapangan beserta foto dokumentasinya.
- 19 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi yang terima dari USAMA ISHAK sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 05 Mei 2021 untuk pembayaran ongkos perbaikan alat dan beli kontroler + monitor (copotan).
- 20 (satu) lembar fotokopi kwitansi yang terima dari USAMA ISHAK sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 7 Mei 2021 untuk pembayaran pembelian aki dua buah bekas.
- 21 1 (satu) rangkap fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pinjam Pakai Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 028/626.a tentang Pinjam Pakai 1 (satu) Unit/Set Excavator Hyundai R220-9S.
- 22 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Nomor : 520/23/2020

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 7 April 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Kerjasama
Pinjam Pakai Excavator Hyundai R220-220-9S.

23 1 (satu) rangkap Fotokopi nota pembelian material dan kwitansi
pembayaran biaya pekerjaan Decker Desa Saburano Kec. Wawonii
Timur Kab. Konawe Kepulauan yang belum dibayarkan.

24 1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pembayaran panjar upah kerja lampu
jalan Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan.

Tanggal 9 September 2022 Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta
lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan.

25 1 (satu) lembar Fotokopi Nota belanja barang UD. KAIF tanggal 7
september 2022 sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta
rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara
sah dan diperlihatkan saat persidangan, sehingga terhadap barang bukti
tersebut dapat dipakai sebagai pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses
pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita
Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, bukti
surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan
yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap
fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Abdul Rasyid menjabat sebagai Kepala Desa Saburano
Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 132 Tahun 2017
tanggal 22 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021, untuk kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat,
Terdakwa mengangkat Perangkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala
Desa Saburano Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Saburano Tahun 2020 dan Surat Keputusan
Kepala Desa Saburano Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 2 Januari 2021
tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saburano Tahun 2021 dengan
susunan Perangkat Desa sebagai berikut:

TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
----	------	---------



1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Saeruddin	Sekretaris desa
3.	Nipsul	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Erwin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Sumardin	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Yusuf Jafar	Ketua TPK
10.	Ansarudin	Anggota TPK
11.	Jhoni Iskandar	Anggota TPK

TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Yunianti	Sekretaris desa
3.	Mujrman	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Sumardin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Jhoni Iskandar	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Subhan	Ketua TPK
10.	Sanidin	Anggota TPK

- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa mengangkat saksi ERWIN sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano dan pada tahun 2021 Terdakwa mengangkat saksi SUMARDIN sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano;
- Bahwa Desa Saburano memperoleh Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.327.120.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Dana Desa (DD) yang diperoleh Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp2.229.420.000 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana seluruh dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyelenggaraan posyandu	31.049.000
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/	458.174.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengerasan jalan usaha tani	
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	78.000.000
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	49.804.000
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	500.000
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	18.200.000
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	90.000.000
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	28.000.000
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	46.550.000
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	102.050.000
	JUMLAH	902.327.000

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Rp 16.572.400
2	Penyelenggaraan posyandu	Rp 48.600.000
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 106.169.600
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Rp 207.816.000
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Rp 460.811.000
6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Rp 87.934.000
7	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)	Rp 59.017.000
8	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternative	Rp 186.000.000
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Rp 21.000.000
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Rp 133.200.000
	JUMLAH	Rp. 1.327.120.000

- Bahwa Terdakwa pada Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021 telah melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Bank Sultra dengan nomor rekening 221 01.05.000126-2 atas nama Desa

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saburano di mana Pada saat melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020 Terdakwa sendiri yang melakukan pencairan dan menandatangani cek tanpa melibatkan saksi ERWIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2020 kemudian untuk pencairan pada tahun 2021 Terdakwa selalu bersama-sama dengan saksi SUMARDIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2021 untuk melakukan pencairan dan menandatangani cek;

- Bahwa dalam setiap melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Bank Sultra dengan nomor rekening rekening 221 01.05.000126-2 atas nama Desa Saburano Terdakwa selalu menarik/mencairkan sesuai dengan jumlah Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Saburano sehingga jumlah penarikan/pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sama dengan nilai Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa Saburano untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yakni total sejumlah Rp2.229.420.000 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tersebut di mana semestinya tugas serta tanggung jawab untuk memegang dan menyimpan uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano merupakan tugas saksi ERWIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2020 dan saksi SUMARDIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2021. Selain memegang dan menyimpan sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa tidak sepenuhnya melibatkan perangkat Desa Saburano dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam mengelola Dana Desa (DD) Desa Saburano;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Saburano yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa tidak sepenuhnya memberdayakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan, namun Terdakwa justru mempergunakan orang yang tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan apapun untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya untuk kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani TA. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 458.174.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani TA. 2021 dengan anggaran

Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), kegiatan tersebut justru dilaksanakan oleh saksi ANDI USAMA yang bukan merupakan perangkat desa maupun Tim Pengelola Kegiatan Desa Saburano;

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa TA. 2020 dan Dana Desa TA. 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 001/700/LHPPKN/INSPEKTORAT/2022 tertanggal 05 Desember 2022, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020 Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 dan dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan/dokumen pertanggungjawaban atau jumlah pencairan anggarannya kemudian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2021 Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2021 dan dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut terdapat 4 (empat) kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan/dokumen pertanggungjawaban atau jumlah pencairan anggarannya dengan rincian:

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	JUMLAH BESARAN KERUGIAN NEGARA (RP)
1	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani	2020	458,174,000	103,040,000	815,945,000
2	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani	2021	460,811,000		
3	Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum dll (pembuatan wc)	2020	49,804,000	0	49,804,000
4	Pembangunan	2021	59,017,000	0	59,017,000

Halaman 95 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



	/ rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)				
5	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana & prasarana energi alternative	2021	186,000,000	0	186,000,000
6	Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	2021	21,000,000	0	21,000,000
JUMLAH			1,234,806,000	103,040,000	1,131,766,000

- Bahwa atas kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani T.A. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 458,174,000, kegiatan Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum dll (pembuatan wc) T.A. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 49.804.000,-, Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul) TA 2021 dengan anggaran sebesar Rp 59.017.000, kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana & prasarana energi alternative dengan anggaran sebesar Rp 186.000.000,-, serta kegiatan Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit) dengan anggaran sebesar Rp 21.000.000,- yang tidak terlaksana, seluruh anggaran kegiatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan total Rp 773.995.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang berasal dari Dana Desa TA 2021 untuk penyelesaian kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 serta sebesar Rp

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207.816.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk Pembangunan Jalan Desa TA 2021;

- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Jalan Desa TA 2021 dengan anggaran sebesar sebesar Rp 207.816.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) telah selesai dikerjakan oleh saksi USAMA ISHAK;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi USAMA ISHAK, Terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih uang yang diterima oleh saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa saksi USAMA ISHAK tidak menyelesaikan pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 di mana dari uang sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa untuk pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 realisasi penggunaan uang dari saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 103.620.000,- (seratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa uang pada saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 337.191.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun rincian realisasi penggunaan uang tersebut adalah:
 - ✓ Biaya perbaikan alat Excavator Rp 39.400.000,-
 - ✓ Biaya sewa Dumptruck untuk pengangkutan sirtu @900.000 x 7 mobil x 3 hari : 18.900.000,-
 - ✓ Biaya pembelian solar @Rp 12.000 x 2500 liter : Rp 30.000.000,-
 - ✓ Biaya pembelian tanah timbunan sebesar Rp 15.320.000,-Sehingga TOTAL sebesar Rp 103.620.000,-
- Bahwa terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, total kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp 793.995.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambahkan dengan kerugian keuangan negara akibat perbuatan saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 337.191.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sebesar Rp 1.131.186.000 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di mana terdapat perbedaan dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Konawe Kepulauan yang menyatakan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur delik pidana yang didakwakan majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mendasarkan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa terjadinya kerugian negara di Desa Saburano, Kecamatan Wawonii Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan terkhusus :
 - a. pekerjaan Jalan Usaha Tani sepanjang 1800 Meter pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 458.174.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
 - b. pekerjaan Jalan Usaha Tani sepanjang 1500 Meter pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp. 460.811.000,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Secara keseluruhan atas pekerjaan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab mutlak Sdr. Usama Ishak yang tidak beriktikad baik menyelesaikan pekerjaan tersebut;

- Bahwa pemicu penyebab terjadinya kerugian negara adalah disebabkan kelalaian dan kecerobohan bendahara Desa Saburano, Sumardin yang bertindak secara sengaja menyerahkan uang lebih kurang Rp. 450 juta tanpa bukti kwitansi kepada Sdr. Usama Ishak untuk kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 dan tindakan ini adalah tanpa sepengetahuan dan bukan atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah hasil analisa dari fakta dipersidangan, maka alasan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum unsur delik dari pasal yang didakwakan dan majelis hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur delik sebagaimana yangdikemukakan oleh penasehat hukum terdakwa maupun oleh jaksa penuntut umum, tapi akan langsung mengakumulasikan bersamaan dalam pertimbangan hukum unsur delik tersebut;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, sehingga Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair untuk dibuktikan dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 99 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu :

- Menurut Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;
- Menurut teori hukum, orang perseorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;
- Bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah ABDUL RASYID, dengan segala identitasnya, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancer sehingga menunjukkan Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ABDUL RASYID adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah dengan terpenuhi unsur setiap orang tersebut, apa yang diperbuat terdakwa ABDUL RASYID dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini harus dibuktikan lebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : “mencakup perbuatan

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana", dengan demikian dapat dipahami sebenarnya Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum Materiil ;

- Bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;
- Bahwa menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan hukum materiil ada 2 (dua) fungsi :
 - a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang Positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
 - b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum
- Bahwa setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006, No : 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RI No.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, Putusan MA RI No.2257 K/Pid/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama Terdakwa Lim Kian Yin alias Yin Yin dan Putusan MA RI No 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak ;

Halaman 101 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



- Bahwa pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji SH, MH. Yang menerangkan : "tujuan diperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil" (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm 14);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil antara lain :

- Bahwa Terdakwa Abdul Rasyid menjabat sebagai Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 132 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Terdakwa mengangkat Perangkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa Saburano Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saburano Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Saburano Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saburano Tahun 2021 dengan susunan Perangkat Desa sebagai berikut:

TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Saeruddin	Sekretaris desa
3.	Nipsul	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Erwin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Sumardin	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Yusuf Jafar	Ketua TPK
10.	Ansarudiin	Anggota TPK
11.	Jhoni Iskandar	Anggota TPK

TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



2.	Yunianti	Sekretaris desa
3.	Mujrman	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Sumardin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Jhoni Iskandar	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Subhan	Ketua TPK
10.	Sanidin	Anggota TPK

- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa mengangkat saksi ERWIN sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano dan pada tahun 2021 Terdakwa mengangkat saksi SUMARDIN sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano;
- Bahwa Desa Saburano memperoleh Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.327.120.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Dana Desa (DD) yang diperoleh Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp2.229.420.000 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana seluruh dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan posyandu	31.049.000
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	458.174.000
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	78.000.000
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	49.804.000
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	500.000
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	18.200.000
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	90.000.000
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	28.000.000
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	46.550.000
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT,	102.050.000

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penanggulangan covid)	
JUMLAH	902.327.000

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Rp 16.572.400
2	Penyelenggaraan posyandu	Rp 48.600.000
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 106.169.600
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pekerjaan rasan jalan desa	Rp 207.816.000
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pekerjaan rasan jalan usaha tani	Rp 460.811.000
6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Rp 87.934.000
7	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)	Rp 59.017.000
8	Pembangunan/rahbilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternative	Rp 186.000.000
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Rp 21.000.000
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Rp 133.200.000
	JUMLAH	Rp. 1.327.120.000

- Bahwa Terdakwa pada Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021 telah melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Bank Sultra dengan nomor rekening 221 01.05.000126-2 atas nama Desa Saburano di mana Pada saat melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020 Terdakwa sendiri yang melakukan pencairan dan menandatangani cek tanpa melibatkan saksi ERWIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2020 kemudian untuk pencairan pada tahun 2021 Terdakwa selalu bersama-sama dengan saksi SUMARDIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2021 untuk melakukan pencairan dan menandatangani cek;
- Bahwa dalam setiap melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Bank Sultra dengan nomor rekening rekening 221 01.05.000126-2 atas nama Desa Saburano Terdakwa selalu menarik/mencairkan sesuai dengan jumlah Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Saburano sehingga jumlah penarikan/pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sama dengan nilai Dana Desa (DD)

Halaman 104 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Desa Saburano untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 yakni total sejumlah Rp2.229.420.000 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tersebut di mana semestinya tugas serta tanggung jawab untuk memegang dan menyimpan uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano merupakan tugas saksi ERWIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2020 dan saksi SUMARDIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2021. Selain memegang dan menyimpan sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa tidak sepenuhnya melibatkan perangkat Desa Saburano dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam mengelola Dana Desa (DD) Desa Saburano;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Saburano yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa tidak sepenuhnya memberdayakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan, namun Terdakwa justru mempergunakan orang yang tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan apapun untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya untuk kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani TA. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 458.174.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani TA. 2021 dengan anggaran sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), kegiatan tersebut justru dilaksanakan oleh saksi ANDI USAMA yang bukan merupakan perangkat desa maupun Tim Pengelola Kegiatan Desa Saburano;
- Bahwa atas kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani T.A. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 458.174.000, kegiatan Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum dll (pembuatan wc) T.A. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 49.804.000,-, Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul) TA 2021 dengan anggaran sebesar Rp 59.017.000, kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana & prasarana energi alternative dengan anggaran sebesar Rp 186.000.000,-, serta kegiatan Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin jahit) dengan anggaran sebesar Rp 21.000.000,- yang tidak terlaksana, seluruh anggaran kegiatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan total Rp 773.995.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang berasal dari Dana Desa TA 2021 untuk penyelesaian kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 serta sebesar Rp 207.816.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk Pembangunan Jalan Desa TA 2021;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Jalan Desa TA 2021 dengan anggaran sebesar sebesar Rp 207.816.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) telah selesai dikerjakan oleh saksi USAMA ISHAK;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi USAMA ISHAK, Terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih uang yang diterima oleh saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa saksi USAMA ISHAK tidak menyelesaikan pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 di mana dari uang sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa untuk pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 realisasi penggunaan uang dari saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 103.620.000,- (seratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa uang pada saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 337.191.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun rincian realisasi penggunaan uang tersebut adalah:
 - ✓ Biaya perbaikan alat Excavator Rp 39.400.000,-
 - ✓ Biaya sewa Dumptruck untuk pengangkutan sirtu @900.000 x 7 mobil x 3 hari : 18.900.000,-
 - ✓ Biaya pembelian solar @Rp 12.000 x 2500 liter : Rp 30.000.000,-
 - ✓ Biaya pembelian tanah timbunan sebesar Rp 15.320.000,-Sehingga TOTAL sebesar Rp 103.620.000,-

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 26 ayat (4), Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:
 - Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
 - Pasal 29, Kepala Desa dilarang:
 - Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya
 - Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015.
Pasal 93 ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Halaman 107 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 Ayat (1) : “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”
Ayat (2) : “Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari s/d tanggal 31 Desember”
- Pasal 8 Ayat (1) mengatur : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, Ayat (2) mengatur : “Kaur Keuangan mempunyai tugas:
 - a) Menyusun RAK Desa ; dan
 - b) Melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- f. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Desa
 - Bab I Pendahuluan Huruf C angka 8 yang mengatur : “Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat Keputusan , terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa “
 - Bab II huruf C angka 2 yang mengatur : “kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya , dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK“
 - Bab III angka 2 yang mengatur : “pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa dengan dilampiri daftar barang /jasa“
 - BAB IV huruf B angka 1 yang mengatur : setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
 - BAB IV huruf C angka 1 & 2 yang mengatur : “Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.”
“Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai). TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mengatakan bahwa Secara keseluruhan atas pekerjaan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab mutlak Sdr. Usama Ishak yang tidak beriktikad baik menyelesaikan pekerjaan tersebut menurut Majelis Hakim harus ditolak karena tidak berdasar, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembahasan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang mengatakan bahwa pemicu penyebab terjadinya kerugian negara adalah disebabkan kelalaian dan kecerobohan bendahara Desa Saburano, Sumardin yang bertindak secara sengaja menyerahkan uang lebih kurang Rp. 450 juta tanpa bukti kwitansi kepada Sdr. Usama Ishak untuk kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani Tahun Anggaran 2021 dan tindakan ini adalah tanpa sepengetahuan dan bukan atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak berdasar, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa ABDUL RASYID selaku Kepala Desa Saburano telah melakukan perbuatan yang bertentangan/menyimpang dari semua ketentuan tersebut di atas dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur ad. 2. "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

- Bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka "unsur melawan hukum" sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
- Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan cukup salah satu melakukan perbuatan itu yang dibuktikan;
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka 1988, kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta sedangkan pengertian "memperkaya" adalah menjadikan bertambah kaya;
- Bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah perbuatan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya, memperhatikan pengertian tersebut berarti memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum bahwa terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil antara lain :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 132 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan
- Bahwa pada tahun 2020 dan 2021, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Terdakwa mengangkat Perangkat Desa melalui Surat Keputusan Kepala Desa Saburano Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saburano Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Desa Saburano Nomor 03 Tahun 2021 tanggal 2 Januari 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Saburano Tahun 2021 dengan susunan Perangkat Desa sebagai berikut:

TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Saeruddin	Sekretaris desa
3.	Nipsul	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Erwin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Sumardin	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan
9.	Yusuf Jafar	Ketua TPK
10.	Ansarudiin	Anggota TPK
11.	Jhoni Iskandar	Anggota TPK

TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Rasyid	Kepala Desa
2.	Yunianti	Sekretaris desa
3.	Mujrman	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Sumardin	Kaur Keuangan
5.	M Gazali	Kaur Perencanaan
6.	Jhoni Iskandar	Kasi Pemerintahan
7.	Yunianti	Kasi Kesejahteraan
8.	Kartia	Kasi Pelayanan

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Subhan	Ketua TPK
10.	Sanidin	Anggota TPK

- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa mengangkat saksi ERWIN sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano dan pada tahun 2021 Terdakwa mengangkat saksi SUMARDIN sebagai Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano;
- Bahwa Desa Saburano memperoleh Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 902.300.000 (sembilan ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.327.120.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Dana Desa (DD) yang diperoleh Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2021 adalah sebesar Rp2.229.420.000 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana seluruh dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan posyandu	31.049.000
2.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/ pengerasan jalan usaha tani	458.174.000
3.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (pembagian seng)	78.000.000
4.	Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum dll (pembuatan wc)	49.804.000
5.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	500.000
6.	Bantuan perikanan (pembelian kaca mata selam)	18.200.000
7.	Peningkatan produksi tanaman pangan (penghalau babi)	90.000.000
8.	Peningkatan kapasitas perangkat desa (pelatihan)	28.000.000
9.	Kegiatan penanggulangan bencana (pencegahan covid)	46.550.000
10.	Penanganan keadaan mendesak (BLT, kegiatan penanggulangan covid)	102.050.000
JUMLAH		902.327.000

- Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
----	-----------------	----------

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



1	Penyusunan/pendataan/pemutahiran profil desa	Rp 16.572.400
2	Penyelenggaraan posyandu	Rp 48.600.000
3	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 106.169.600
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa	Rp 207.816.000
5	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Rp 460.811.000
6	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (pembangunan 3 unit deker)	Rp 87.934.000
7	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)	Rp 59.017.000
8	Pembangunan/rahilitasi/peningkatan sarana & prasarana energi alternatif	Rp 186.000.000
9	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	Rp 21.000.000
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT)	Rp 133.200.000
	JUMLAH	Rp. 1.327.120.000

- Bahwa Terdakwa pada Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021 telah melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Bank Sultra dengan nomor rekening 221 01.05.000126-2 atas nama Desa Saburano di mana Pada saat melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) di mana untuk pencairan pada tahun 2020 Terdakwa sendiri yang melakukan pencairan dan menandatangani cek tanpa melibatkan saksi ERWIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2020 kemudian untuk pencairan pada tahun 2021 Terdakwa selalu bersama-sama dengan saksi SUMARDIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2021 untuk melakukan pencairan dan menandatangani cek;
- Bahwa dalam setiap melakukan penarikan/mencairkan anggaran Dana Desa (DD) dari rekening Bank Sultra dengan nomor rekening rekening 221 01.05.000126-2 atas nama Desa Saburano Terdakwa selalu menarik/mencairkan sesuai dengan jumlah Dana Desa (DD) yang masuk ke rekening Desa Saburano sehingga jumlah penarikan/pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sama dengan nilai Dana Desa (DD) yang diterima oleh Desa Saburano untuk Tahun Anggaram 2020 dan 2021 yakni total sejumlah Rp2.229.420.000 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa yang memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021 tersebut di mana semestinya tugas serta tanggung jawab untuk memegang dan menyimpan uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tugas saksi ERWIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2020 dan saksi SUMARDIN selaku Kaur Keuangan sekaligus Bendahara Desa Saburano Tahun 2021. Selain memegang dan menyimpan sendiri uang, dana atau anggaran Dana Desa (DD) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021, Terdakwa tidak sepenuhnya melibatkan perangkat Desa Saburano dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam mengelola Dana Desa (DD) Desa Saburano;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Saburano yang menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, Terdakwa tidak sepenuhnya memberdayakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan, namun justru Terdakwa orang yang tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan apapun untuk melaksanakan kegiatan. Misalnya untuk kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani TA. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 458.174.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani TA. 2021 dengan anggaran sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), kegiatan tersebut justru dilaksanakan oleh saksi ANDI USAMA yang bukan merupakan perangkat desa maupun Tim Pengelola Kegiatan Desa Saburano;
- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa TA. 2020 dan Dana Desa TA. 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 001/700/LHPPKN/INSPEKTORAT/2022 tertanggal 05 Desember 2022, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020 Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2020 dan dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan/dokumen pertanggungjawaban atau jumlah pencairan anggarannya kemudian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2021 Desa Saburano Kecamatan Wawonii Timur Kabupaten Konawe Kepulauan terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) TA 2021 dan dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut terdapat 4

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan laporan/dokumen pertanggungjawaban atau jumlah pencairan anggarannya dengan rincian:

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	JUMLAH BESARAN KERUGIAN NEGARA (RP)
1	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani	2020	458,174,000	103,040,000	815,945,000
2	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani	2021	460,811,000		
3	Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum dll (pembuatan wc)	2020	49,804,000	0	49,804,000
4	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul)	2021	59,017,000	0	59,017,000
5	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana & prasarana energi alternative	2021	186,000,000	0	186,000,000
6	Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit)	2021	21,000,000	0	21,000,000
JUMLAH			1,234,806,000	103,040,000	1,131,766,000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jumlah kerugian negara atas penyalahgunaan Dana Desa (DD) Desa Saburano Kecamatan Wawonii

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa TA. 2020 dan Dana Desa TA. 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 001/700/LHPPKN/ INSPEKTORAT/2022 tertanggal 05 Desember 2022;

- Bahwa atas kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani T.A. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 458,174,000, kegiatan Pemeliharaan fasilitas jamban umum / MCK umum dll (pembuatan wc) T.A. 2020 dengan anggaran sebesar Rp 49.804.000,-, Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (pembangunan tanggul) TA 2021 dengan anggaran sebesar Rp 59.017.000, kegiatan Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana & prasarana energi alternative dengan anggaran sebesar Rp 186.000.000,-, serta kegiatan Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi (pembelian mesin jahit) dengan anggaran sebesar Rp 21.000.000,- yang tidak terlaksana, seluruh anggaran kegiatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan total Rp 773.995.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang berasal dari Dana Desa TA 2021 untuk penyelesaian kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 serta sebesar Rp 207.816.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) untuk Pembangunan Jalan Desa TA 2021;
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Jalan Desa TA 2021 dengan anggaran sebesar sebesar Rp 207.816.000,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) telah selesai dikerjakan oleh saksi USAMA ISHAK;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 460.811.000 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi USAMA ISHAK, Terdakwa memotong uang tersebut sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total bersih uang yang diterima oleh saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi USAMA ISHAK tidak menyelesaikan pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 di mana dari uang sebesar Rp 440.811.000 (empat ratus empat puluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa untuk pengerjaan kegiatan pembangunan jalan usaha tani TA 2020 dan 2021 realisasi penggunaan uang dari saksi USAMA ISHAK adalah sebesar Rp 103.620.000,- (seratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat sisa uang pada saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 337.191.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa adapun rincian realisasi penggunaan uang tersebut adalah:
 - ✓ Biaya perbaikan alat Excavator Rp 39.400.000,-
 - ✓ Biaya sewa Dumptruck untuk pengangkutan sirtu @900.000 x 7 mobil x 3 hari : 18.900.000,-
 - ✓ Biaya pembelian solar @Rp 12.000 x 2500 liter : Rp 30.000.000,-
 - ✓ Biaya pembelian tanah timbunan sebesar Rp 15.320.000,-

Sehingga TOTAL sebesar Rp 103.620.000,-
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, adapun total kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp 793.995.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambahkan dengan kerugian keuangan negara akibat perbuatan saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 337.191.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sebesar Rp 1.131.186.000 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di mana terdapat perbedaan dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kab. Konawe Kepulauan yang menyatakan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.131.186.000 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdapat uang sebesar Rp 337.191.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang seharusnya digunakan oleh saksi USAMA untuk menyelesaikan pekerjaan Jalan Usaha Tani namun sampai saat ini pekerjaan tersebut tidak diselesaikan sehingga atas uang sebesar Rp 337.191.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu ribu rupiah) yang menjadi kerugian keuangan negara merupakan tanggung jawab dari saksi USAMA

- Bahwa adapun total kerugian keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 793.995.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terhadap kerugian negara sebesar Rp 1.131.186.000 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Terdakwa mempergunakan untuk keperluan pribadinya secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar 793.995.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan ahli dengan Metode perhitungan yang dilakukan ahli sebagaimana

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Alat Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyalahgunaan Anggaran Penggunaan Dana Desa TA. 2020 dan Dana Desa TA. 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 001/700/LHPPKN/ INSPEKTORAT/2022 tertanggal 05 Desember 2022 telah menyebabkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa itu sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan di atas, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, dan pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sedang Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah pula mempunyai keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang bersifat sebagai pemaaf maupun pembeda dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil menurut diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadi Terdakwa, dan bobot perbuatannya serta dampak perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindak pidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain :

- Untuk membangun sistem administrasi keuangan negara yang sehat ;
- Untuk pengembalian keuangan negara (State Asset Recovery) ;
- Untuk menumbuhkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi
- Untuk menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak mengikuti jejak langkah pelaku tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHPA Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif, yaitu : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah merupakan pidana tambahan, yaitu bahwa pidana tambahan diberikan atau dibebankan kepada pihak-pihak yang menerima/menikmati dari perbuatan tersebut;

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa :

- Bahwa adapun total kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan Terdakwa yakni sebesar Rp 793.995.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambahkan dengan kerugian keuangan negara akibat perbuatan saksi USAMA ISHAK sebesar Rp 337.191.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adalah sebesar Rp 1.131.186.000 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di mana terdapat perbedaan dengan Laporan Hasil Audit Inspektorat Kab. Konawe Kepulauan yang menyatakan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 1.131.766.000,- (satu milyar seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.131.186.000 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah), terdapat uang sebesar Rp 337.191.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang seharusnya digunakan oleh saksi USAMA untuk menyelesaikan pekerjaan Jalan Usaha Tani namun sampai saat ini pekerjaan tersebut tidak diselesaikan sehingga atas uang sebesar Rp 337.191.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang menjadi kerugian keuangan negara merupakan tanggung jawab dari saksi USAMA
- Bahwa total kerugian keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 793.995.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang terhadap kerugian negara sebesar Rp 1.131.186.000 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) Terdakwa mempergunakan untuk keperluan pribadinya secara tidak bertanggungjawab / tidak untuk kepentingan desa sebagaimana yang sudah direncanakan/diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Saburano Tahun Anggaran 2020 dan 2021 sebesar Rp. 793.995.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga sepenuhnya Kerugian Negara tersebut dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa;

Menimbang dengan demikian maka terdakwa ABDUL RASYID dapat dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp. 793.995.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 132 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tanggal 22 November 2017 beserta lampiran.
- 2) 1 (satu) Bundel Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanggal 10 Januari 2020.
- 3) 1 (satu) Bundel Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanggal 06 Oktober 2020.
- 4) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Juni Tahun 2020
- 5) 2 (dua) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan September Tahun 2020.
- 6) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Desember Tahun 2020.
- 7) 1 (satu) Rangkap Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2021 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Oktober 2021.
- 8) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala desa saburano nomr 3 tahun 2021 tentang pengangkatan perangkat desa saburano tahun 2021 tanggal 3 Januari 2021 tanpa tanda tangan beserta lampiran.
- 9) 1 (satu) rangkap asli rekening koran giro desa saburano periode tahun 2020, 2021 dan 2022.

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2020.
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2021.
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2022.
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan kepala desa saburano nomr 01 tahun 2020 tentang pengangkatan perangkat desa saburano tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020.
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran surat keputusan kepala desasaburano nomor 01 Tahnu 2020 tanggal 6 Januari 2020.
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan realisasi danan desa tahap I, tahap II dan tahap III pada desa saburano TA. 2021.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopisurat pernyataan tanggung jawab mutlak yang buat oleh Abdul Rasyid tentang penggunaan dan pembelanjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021.
- 17) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Abdul Rasyid selaku Kepala Desa Saburano tanggal 27 Desember 2021.
- 18) 1 (satu) rangkap asli dokumen laporan permasalahan hasil pemeriksaan sesuai fakta lapangan beserta foto dokumentasinya.
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi yang terima dari USAMA ISHAK sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 05 Mei 2021 untuk pembayaran ongkos perbaikan alat dan beli kontroler + monitor (copotan).
- 20) (satu) lembar fotokopi kwitansi yang terima dari USAMA ISHAK sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 7 Mei 2021 untuk pembayaran pembelian aki dua buah bekas.
- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pinjam Pakai Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 028/626.a tentang Pinjam Pakai 1 (satu) Unit/Set Excavator Hyundai R220-9S.
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Nomor : 520/23/2020 Tanggal 7 April 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Kerjasama Pinjam Pakai Excavator Hyundai R220-220-9S.
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi nota pembelian material dan kwitansi pembayaran biaya pekerjaan Decker Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan yang belum dibayarkan.
- 24) 1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pembayaran panjar upah kerja lampu jalan Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepulauan. Tanggal 9 September 2022 Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan.
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi Nota belanja barang UD. KAIF tanggal 7 september 2022 sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian negara

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Memperhatikan, ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rasyid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Rasyid selama 6 (enam) tahun, serta denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Abdul Rasyid untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 793.995.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 132 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tanggal 22 November 2017 beserta lampiran.
 - 2) 1 (satu) Bundel Fotokopi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanggal 10 Januari 2020.
 - 3) 1 (satu) Bundel Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanggal 06 Oktober 2020.
 - 4) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Juni Tahun 2020
 - 5) 2 (dua) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan September Tahun 2020.
 - 6) 1 (satu) Bundel Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Desember Tahun 2020.
 - 7) 1 (satu) Rangkap Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (APB-DESA) Tahun Anggaran 2021 Desa Saburano. Tanpa Tanggal Bulan Oktober 2021.

- 8) 1 (satu) rangkap fotokopi surat keputusan kepala desa saburano nomr 3 tahun 2021 tentang pengangkatan perangkat desa saburano tahun 2021 tanggal 3 Januari 2021 tanpa tanda tangan beserta lampiran.
- 9) 1 (satu) rangkap asli rekening koran giro desa saburano periode tahun 2020, 2021 dan 2022.
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2020.
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2021.
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pencairan desa saburano tahun 2022.
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi surat keputusan kepala desa saburano nomr 01 tahun 2020 tentang pengangkatan perangkat desa saburano tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020.
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi lampiran surat keputusan kepala desasaburano nomor 01 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020.
- 15) 1 (satu) rangkap fotokopi laporan realisasi danan desa tahap I, tahap II dan tahap III pada desa saburano TA. 2021.
- 16) 1 (satu) lembar fotokopisurat pernyataan tanggung jawab mutlak yang buat oleh Abdul Rasyid tentang penggunaan dan pembelanjaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021.
- 17) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Abdul Rasyid selaku Kepala Desa Saburano tanggal 27 Desember 2021.
- 18) 1 (satu) rangkap asli dokumen laporan permasalahan hasil pemeriksaan sesuai fakta lapangan beserta foto dokumentasinya.
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi yang terima dari USAMA ISHAK sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 05 Mei 2021 untuk pembayaran ongkos perbaikan alat dan beli kontroler + monitor (copotan).
- 20) (satu) lembar fotokopi kwitansi yang terima dari USAMA ISHAK sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 7 Mei 2021 untuk pembayaran pembelian aki dua buah bekas.
- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pinjam Pakai Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara Dengan Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 028/626.a tentang Pinjam Pakai 1 (satu) Unit/Set Excavator Hyundai R220-9S.

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan Nomor : 520/23/2020 Tanggal 7 April 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Kerjasama Pinjam Pakai Excavator Hyundai R220-220-9S.
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi nota pembelian material dan kwitansi pembayaran biaya pekerjaan Decker Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan yang belum dibayarkan.
- 24) 1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi pembayaran panjar upah kerja lampu jalan Desa Saburano Kec. Wawonii Timur Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 9 September 2022 Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan.
- 25) 1 (satu) lembar Fotokopi Nota belanja barang UD. KAIF tanggal 7 september 2022 sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh AHMAD YANI, SH., MH. , selaku Hakim Ketua ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH., MH., dan Hakim Ad Hoc ARDIAN HAMDANI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh ZULFADLI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, SH.,MH.

Ahmad Yani, S.H., MH.

Ardian Hamdani, S.H., MH.

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023./PN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Mujirun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)